

**EFEKTIVITAS BERACARA SECARA ELEKTRONIK MENURUT  
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG *E-COURT*  
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Majene Kelas II)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah dan  
Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam  
Negeri (STAIN) Majene

**Oleh**

**NARTI**  
**20256117039**

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
MAJENE  
2022**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Efektivitas Beracara Secara Elektronik Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang *E-Court* (Studi Kasus di Pengadilan Agama Majene Kelas II)” yang disusun oleh Narti, Nim: 20256117039 mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal, 30 November 2022. M. bertepatan dengan 6 Jumadil Awal 1444 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Majene, 10 Desember 2022. M  
7 Jumadil Akhir 1444.H

### DEWAN PENGUJI

Ketua : Supriadi, S.H., M.H.  
Sekertaris : Ardiansyah, S.H., M.H.  
Munaqisy I : Dr. H. Husain, S.Ag., M.A.  
Munaqisy II : Fatri Sagita, S.H.I., M.H.  
Pembimbing I : Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D.  
Pembimbing II : Aminuddin Lahami, S.H., M.H

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan Syariah dan EBI

  
Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D  
NIP. 19731231200501 1034

### PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing penulisan skripsi saudara Narti, NIM: 20256117039, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul "Efektivitas Beracara Secara Elektronik Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang *e-Court* (Studi Kasus Pengadilan Agama Majene Kelas II)" memandang skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk dimunaqsyakan.


Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene 21 November 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D  
NIP. 197412312005011034

  
Aminuddin Lahami, S.H., M.H  
NIP. 198905282019031007

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Narti  
NIM : 20256117039  
Tempat Tanggal Lahir : Majene 12 Desember 1999  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam  
Alamat : Kalukunangka, Kecamatan Bambaira, Kabupaten Pasangkayu  
Judul : Efektivitas Beracara Secara Elektronik Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang *e-Court* (Studi Kasus Pengadilan Agama Majene Kelas II)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruh, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 30 Desember 2022

Penyusun



**Narti**

NIM:20256117039

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan segala rahmat hidayah dan ilmu pengetahuan sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya ilmiah atau skripsi ini dengan judul “Efektivitas Beracara Secara Elektronik Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang *e-Court* (studi kasus di Pengadilan Agama Majene.” sebagai syarat menyelesaikan Pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada pemimpin dan teladan tercinta yang merupakan rahmat Allah terhadap alam semesta yakni Muhammad SAW dan para sahabatnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian studi maupun penyusunan skripsi ini tentunya tidak dapat penulis selesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka patutlah kiranya penulis menyampaikan rasa syukur dan segenap hati menyampaikan terimah kasih tak terhingga, penulis persembahkan skripsi kepada Ayahanda Si'da dan Ibunda Sura selaku orang tua penulis yang senantiasa mengasuh dan mendidik serta memberikan titipan do'a dalam setiap putaran waktu curahan kasih sayang dan perjuangan serta semangat beliau dalam membiayai kuliah, dan penulis juga ucapkan terimah kasih kepada saudara-saudara penulis yang telah mendukung dalam penyelesaian studi serta memberikan semangat, baik berupa materi maupun moril selama penulis menuntut ilmu di bangku kuliah.

Dengan segala hormat penulis juga mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya terimah kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu penulis selama menempuh jenjang belajar hingga penyusunan skripsi ini kepada yang terhormat.

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Wasila, ST., MT., selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, sekaligus pembimbing I yang senantiasa bijaksana dalam memberikan bimbingan serta bersedia meluangkan waktunya dan pikiran dalam membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat menyelesaikan dengan baik.
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sekaligus ketua pengesahan skripsi yang telah memberikan kelancaran untuk penyelesaian skripsi.
4. Bapak Aminuddin Lahami, SH., M.H selaku pembimbing II yang telah mencurahkan perhatian bimbingan dan memberikan banyak bantuan serta arahan kepada penulis sehingga akhir penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Husain, S.Ag., MA selaku Munaqisy I dan Ibu Fatri Sagita, S.Hi., M.H selaku Munaqisy II yang senantiasa memberikan masukan dan saran dalam penyelesaian skripsi ini sehingga selesai dengan baik.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan seluruh Staff Syariah yang telah memberikan kelancaran dalam pelayanan administrasi sehingga pengurusan dalam penyusunan skripsi berjalan lancar.
7. Bapak Firman, S.H.I. selaku Wakil Ketua di Pengadilan Agama Majene yang menerima dengan baik untuk melakukan penelitian dan mau berbagi ilmu pengetahuan yang dimana peneliti bisa menyelesaikan skripsi.
8. Ibu Anisa Pratiwi selaku Hakim di Pengadilan Agama Majene yang telah menerima dengan baik penulis untuk melakukan penelitian serta para responden yang telah baik dan mau berbagi pengetahuan yang dimana seorang peneliti dapat menyelesaikan skripsi.

9. Bapak dan ibu Staf di Pengadilan Agama Majene yang telah menerima penulis untuk melakukan penelitian. Sehingga penyusun skripsi berjalan lancar.
10. Bapak Abdul Latif dan Ibu Haisah serta keluarga besarnya yang tidak bisa disebutkan satu per satu terimah kasih telah memberikan dukungan dan ikhlas membrikan tumpangan hidup, bantuan baik secara materi maupun moril dalam penyelesaian Pendidikan dan penulisan skripsi ini.
11. Para sahabat yang senantiasa membantu dalam penyusunan skripsi sampai selesai, serta teman-teman seperjuangan Angkatan 2017 khususnya kelas HES 2017 atas segala kebersamaan dalam suka maupun duka, tempat berbagi canda tawa dan keluh kesah, berbagi pengetahuan dan pengalaman, memberi motivasi dan selalu menjadi inspirasi dalam perjalanan hidup penulis serta selalu mendoakan dan memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terimah kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap dalam penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi diri pribadi penulis dan pembaca pada umumnya.  
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Majene  
penyusun

**NARTI**  
**20256117039**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN.....	xi
ABSTRAK .....	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	4
D. Tinjauan Pustaka.....	5
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
BAB II TINJAUAN TEORETIS	
A. Konsep Efektivitas .....	8
1. Pengertian efektivitas .....	8
2. Teori efektivitas .....	8
3. Indikator efektivitas .....	10
4. Faktor yang mempengaruhi efektivitas.....	11
B. Beracara Secara Elektronik.....	13
C. Konsep <i>e-Court</i> Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang <i>e-Court</i> .....	14

1. Pengertian <i>e-Court</i> .....	15
2. Prosedur <i>e-Court</i> .....	18
3. Dasar Hukum <i>e-Court</i> .....	18
4. Ruang Lingkup <i>e-Court</i> .....	21
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	26
B. Pendekatan Penelitian .....	27
C. Sumber Data .....	27
D. Metode Pengumpulan Data.....	27
E. Instrumen Penelitian .....	28
F. Metode Analisis Data.....	29
G. Metode Pengujian Keabsahan Data .....	30
 BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambar Umum Pengadilan Agama Majene .....	32
1. Sejarah pendirian.....	32
2. Visi misi Pengadilan Agama Majene.....	35
3. Struktur organisasi .....	38
B. Efektivitas Penerapan <i>e-Court</i> di Pengadilan Agama Majene....	38
C. Faktor yang Mendukung dan Menghambat Efektivitas Penerapan <i>e-Court</i> Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Majene Kelas II....	51
1. Faktor pendukung.....	51
2. Faktor penghambat.....	52
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	58

B. Implikasi Penelitian .....	59
-------------------------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 .....	38
Gambar 4.2.....	42
Gambar 4.3.....	42
Gambar 4.4.....	43
Gambar 4.5.....	44
Gambar 4.6.....	44
Gambar 4.7.....	45
Gambar 4.8.....	45
Gambar 4.9.....	46
Gambar 4.10.....	46
Gambar 4.11 .....	47
Gambar 4.12.....	48
Gambar 4.13.....	49

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
أو	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْف : *kaifa*

هَوَّل : *hauula*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... أ... ئ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	a dan garis di atas

وُ	dammah dan wau	ū	a dan garis di atas
----	----------------	---	---------------------

Contoh:

مات : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوت : *yamūtu*

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِينًا	: <i>najjainā</i>
الْحَق	: <i>al-ḥaqq</i>
نُعْم	: <i>nu'ima</i>
عُدُو	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيّ	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i> )
عَرَبِيّ	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i> )

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkandengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i> )
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْعُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أَمْرٌ	: umirtu

### 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī Zilāl al-Qur'ān*  
*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

### 9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā'* marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi 'a linnāsi lallaḏī bi Bakkatamubārakan*

*Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fih al-Qur'ān*

*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī*

*Abū Naṣr al-Farābī*

*Al-Gazālī*

*Al-Munqiz min al-Ḍalāl*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)*

*Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)*

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah bahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون نشر
الخ	=	الى اخرهاش الى اخره
ج	=	جزء

## ABSTRAK

**Nama** : Narti  
**Nim** : 20256117039  
**Program Studi** : Hukum Ekonomi Syariah  
**Judul** : Efektivitas Beracara Secara Elektronik Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang *e-Court* (Studi Kasus di Pengadilan Agama Majene)

---

Peneliti ini mengangkat pokok permasalahan tentang “Efektivitas Beracara Secara Elektronik Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun (studi kasus Pengadilan Agama Majene) dengan mengangkat sub masalah yaitu: (1) Bagaimana efektivitas penerapan *e-Court* di Pengadilan Agama Majene kelas II (2) Faktor apa yang mendukung dan menghambat efektivitas penerapan *e-Court* di Pengadilan Agama Majene kelas II.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dan empiris. Sumber data primer dalam penelitian ini ialah, 2 orang Hakim, Sekretaris dan staf yang menangani langsung aplikasi *e-Court* di Pengadilan Agama Majene dan sumber data sekunder ialah data yang diperoleh dari buku, jurnal, dan sumber-sumber lainnya. Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan memberikan makna terhadap data yang berhasil dikumpulkan dan dari data tersebut diambil kesimpulan dan untuk keabsahan data melalui trigulasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *e-Court* di Pengadilan Agama Majene Sejauh ini pelaksanaan Administrasi perkara secara *e-Court* berjalan dengan baik akan tetapi untuk proses *e-litigasi* masih sangat kurang. Bahkan untuk tahun ini ada 66 perkara yang terdaftar secara *e-Court* dan hanya 1 perkara yang dilaksanakan sidangnya secara *e-litigasi*. faktor yang mendukung efektivitas penerapan *e-Court* di Pengadilan Agama Majene yang di jumpai peneliti ialah persidangan secara elektronik mendukung realisasi asas pengadilan yang sederhana cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Majene juga telah memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai. Adapun faktor penghambat ialah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap *e-Court* yang membuat masyarakat tidak mau berperkara secara *e-Court*, kemudian masyarakat lebih nyaman di panggil melalui surat daripada di panggil melalui *e-mail* dikarenakan kurang menguasai teknologi saat ini. Karena di ketahui sistem digital membutuhkan jaringan internet dan jaringan lainnya, inilah yang kemudian menjadi penghambat sebab dalam mengakses *e-Court* membutuhkan akses jaringan atau internet yang memadai. Efektivitas penerapan *e-Court* di Pengadilan Agama Majene sudah efektif, namun pelaksanaan sidang masih kurang.

Pada masa modern saat ini penerapan *e-Court*, khususnya *e-litigasi* perlu adanya optimalisasi dari pihak terkait dengan mensosialisasikan secara maksimal kepada masyarakat, agar masyarakat lebih paham akan fungsi dan manfaatnya. Selain itu pemenuhan kebutuhan infrastruktur teknologi informasi dan jaringan internet juga perlu ditingkatkan guna menunjang kelancaran pengguna *e-Court* tersebut.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang***

Mahkamah Agung Republik Indonesia terus memperoleh hasil yang signifikan dalam menyediakan layanan yang cepat, lugas, dan murah bagi para pencari keadilan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Mahkamah Agung telah melakukan pergeseran dengan menghadirkan layanan administrasi secara online (*e-Court*). Sistem manajemen kasus elektronik telah menyederhanakan proses bagi mereka yang mencari keadilan. Mahkamah Agung berusaha untuk menyelesaikan tiga masalah utama yang dihadapi pihak saat mengajukan perkara: keterlambatan, akses, dan integritas. Teknologi informasi dapat mempersingkat waktu penyelesaian kasus, mengurangi jumlah pihak yang datang ke pengadilan, menganalisis bagaimana pihak berinteraksi dengan pengadilan, dan mencegah masyarakat kehilangan informasi dan pemahaman tentang pengadilan.<sup>1</sup>

Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Usaha Peradilan; Namun, Peraturan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perkara dan Persidangan Secara Elektronik membuat Perkara tersebut tidak berlaku. Ini adalah contoh kemajuan teknis pengadilan. PERMA No. 1 Tahun 2019 menambah serta melengkapi kekurangan hukum.<sup>2</sup>

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut. Jadi salah satu asas hukum adalah

---

<sup>1</sup>A. S. Pudjoharsoyo, *Arah Kebijakan Teknis Pemberlakuan Pengadilan Elektronik: Kebutuhan Sarana dan Prasarana Serta Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Kencana, 2019) h. 59

<sup>2</sup> Fauzan, *Peranan PERMA & SEMA Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan yang Agung* (Jakarta: Penada Media Group 2015), h. 7

adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman bebas dari pengaruh kekuasaan lain demi tegaknya hukum dan keadilan.<sup>3</sup>

Penyelenggaraan peradilan di Indonesia didasarkan pada prinsip kesederhanaan, kecepatan, dan biaya rendah. Sejalan dengan prinsip yang tertuang dalam pasal 2 ayat (4) Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman tersebut, Konsorsium Internasional untuk Pengadilan yang unggul *Internasional Consortium for Court Excellence (ICCE)* menyatakan bahwa penyelenggaraan peradilan harus terselenggara secara efektif dan efisien. ICCE menekankan bahwa peradilan yang unggul adalah peradilan yang berjalan secara efektif dan efisien, hal ini yang merupakan salah satu indikator dari peradilan yang unggul. Dalam implementasinya sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor salah satunya adalah fasilitas penunjang peradilan termasuk teknologi informasi.<sup>4</sup>

Pengadilan menggunakan persidangan elektronik, yang melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, untuk memeriksa dan mengadili kasus. Dengan memberikan pelayanan persidangan secara elektronik, Mahkamah Agung tentu telah mengubah peraturan perundang-undangan yang selama ini digunakan di pengadilan, termasuk di Pengadilan Agama.

Alhasil, MA memerintahkan PERMA RI Nomor 3 Tahun 2018 yang diadopsi sepenuhnya oleh Mahkamah Agung RI. Pada tanggal 17 Juni 2019, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perkara dan Administrasi Persidangan di Peradilan Elektronik.

Salah satu bentuk reformasi administrasi perkara di peradilan Indonesia adalah peluncuran program aplikasi *e-Court*, yang memungkinkan masyarakat Indonesia memanfaatkan penegakan hukum untuk menyelesaikan masalah yang

---

<sup>3</sup>Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 9

<sup>4</sup>Asep Nursobah, *Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung*. (Jakarta: Jurnal Hukum dan Peradilan, vol.4 no 2 Juli 2015), h. 323-324.

sejalan dengan institusi konstitusional. Peradilan didirikan untuk menjamin keadilan atas dasar Tuhan Yang Maha Esa.

Bagi umat Islam Rasulullah SAW menjadi contoh, mengatur sistem penegakan hukum melalui pengaduan masyarakat kepadanya agar persoalan-persoalan tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an. Sejalan dengan QS Al-Maidah/5:49,.

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Terjemahnya:

Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.<sup>5</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Anna sitinayanna mie' mapputusi parakara di antarana ise'iya me'apa iya napaturung Puang Allah Taala da pappiccoe'i hawa nassunna iseiya. Anna panini'o lao ise'iya, malaa andiang mapppepondo'i pole sambare iya napaturungano'o Puang Allah Taala. Mua' ise'iya meppondo' (pole di hukum iya napaturung Puang Allah Taala). Jari issangi mua' sitongangna Puang Allah Taala mappaelo' na mapparuai awala' lao ise'iya nasawa' sambareang dosa-dosana ise'iya. Anna sitongangna la'bi mae'diangi rupa tau iya pase'.<sup>6</sup>*

Rasulullah SAW, sebagai ulil amri atau pemimpin negara saat itu, memutuskan perkara secara adil tanpa tunduk pada nafsu manusia yang berusaha

---

<sup>5</sup>Kementrian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 116.

<sup>6</sup>Muh. Idham Khalik Bodi, dkk, *Koroang Mala'bi:Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar : Balitbang Agama Makassar, 2019), h 188.

mengelak dari setiap hukum yang diberlakukan. Wahyu Allah SWT yaitu Al-Qur'an, dan penjelasan as-sunnah yang menjadi dasar kesimpulan ini. Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung harus mengikuti perkembangan zaman untuk menyempurnakan penyelenggaraan peradilan sehingga setiap umat Islam dapat menyelesaikan permasalahan secara sederhana, cepat, dan ekonomis.

Dengan alasan kebutuhan dan urgensi dalam memberikan ruang penyelesaian masalah dalam ruang lingkup tabulasi khusus Pengadilan Agama Kelas II Majene dalam kondisi apapun, seperti kondisi saat ini yaitu adanya situasi pandemi yang dialami beberapa tahun belakangan ini dan terus berdampak hingga saat ini. Peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui seberapa efektif PERMA No.1 Tahun 2019 tentang Peradilan Elektronik dalam implementasinya di Pengadilan Agama Kelas II Majene.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas penerapan *e-Court* di Pengadilan Agama Majene kelas II?
2. Faktor apa yang mendukung dan menghambat efektivitas penerapan *e-Court* di Pengadilan Agama Majene Kelas II ?

### **C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

Penelitian yang berjudul “Efektivitas Beracara Secara Elektronik Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang *e-Court*.”. Sesuai dengan judul, maka fokus penelitian ini adalah keefektifan dan prosedur elektronik, Namun, fokus penelitian didasarkan pada keterbatasan dan ruang lingkup penelitian, yang diuraikan dalam rumusan masalah. Dengan

menggunakan batasan ini, penelitian ini menjadi lebih jelas dan pembaca dapat memahami tujuan penelitian ini.

No.	Fokus Peneliti	Deskripsi Fokus
1	Efektivitas.	Peneliti mengkaji keefektifan aplikasi untuk menentukan apakah prosedur <i>e-court</i> di Pengadilan Agama Majene sudah sesuai dengan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang <i>e-Court</i> .
2	Beracara Secara Elektronik	Pengadilan Agama Kelas II Majene menggunakan teknologi informasi dan komunikasi audio visual dalam persidangan elektronik untuk memeriksa, mengadili, dan memutus tuntutan pidana. Metode ini lebih cepat dan sederhana.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kelemahan operasional beracara secara elektronik adalah seberapa baik dan seberapa cepat prosesnya—mulai dari pengajuan atau permohonan perkara, biaya awal perkara, panggilan pihak, dan penyelesaian—dilakukan melalui perantara media elektronik.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Peneliti menemukan literatur yang relevan dengan topik penelitian setelah melakukan penelusuran sebelumnya:

1. Skripsi Cholis Sholatul Malika, “Tinjauan Hukum Islam Penerapan Sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2020.” Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan penggunaan sistem peradilan elektronik di peradilan agama.

Saat melakukan penelitian tentang efikasi dan faktor yang mendorong dan menghambat penerapan *e-Court* di Pengadilan Agama Majene, e..

2. Skripsi Tri Ayu Damai Yanti, “Penegakan *e-Court* dalam Proses Administrasi Perkara Perdata dan Persidangan di Pengadilan Negeri Palembang Khusus Kelas 1 A Tahun 2019.” Penelitian ini berfokus pada penegakan pengadilan elektronik dan penggunaan advokat dalam prosedur administrasi masalah pengadilan. Sedangkan peneliti akan berfokus pada efisiensi *e-Court* dan unsur-unsur yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya di Pengadilan Agama Majene.
3. Novitalia dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Yuridis Penggunaan *e-Court* di Pengadilan Tahun 2020.” Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan dan mempengaruhi penggunaan Pengadilan Elektronik di Pengadilan Religius. Peneliti, di sisi lain, akan mengevaluasi keamanan dan variabel yang mendorong dan membatasi penggunaan *e-Court* di Pengadilan Agama Majene.

#### ***E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

##### 1. Tujuan penelitian.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi dan mendiskripsikan:

- a. Efektivitas penerapan *e-Court* di Pengadilan Agama Majene Kelas II.
- b. Faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas penerapan *e-Court* di Pengadilan Agama Majene Kelas II.

##### 2. Kegunaan penelitian.

Penelitian ini bermanfaat karena dapat membawa manfaat yaitu:

##### a. Manfaat teoritis

Memberikan pemahaman tentang tata cara penggunaan elektronik sesuai Perma No. 1 Tahun 2019 tentang *e-Court*, serta bagaimana peneliti dapat

memberikan masukan dan informasi secara elektronik kepada para pencari keadilan.

b. Manfaat praktis

1) Bagi Ilmu Pengetahuan

Sebagai tujuan untuk menginformasikan tindakan, buktikan hipotesis dan berkontribusi pada pengembangan pengetahuan.

2) Bagi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene.

Sebagai sumbangsih pemikiran terhadap kekayaan koleksi sastra yang dapat dipelajari mahasiswa dalam rangka memperkaya referensi dalam hal kebutuhan akademik dan penelitian.

3) Bagi masyarakat.

Meningkatkan pemahaman akademik dan kesadaran masyarakat tentang manfaat prosedur elektronik sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019.

4) Bagi peneliti.

Sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan mampu menghubungkan penelitian pendidikan tinggi dengan realitas sosial yang sebenarnya.

5) Bagi Peneliti Berikutnya,

Ini dapat menjadi referensi, sumber pengetahuan, dan bahan referensi untuk para sarjana masa depan, memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut dalam bahan lain untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### *A. Efektivitas Beracara Secara Elektronik*

##### **1. Pengertian efektivitas.**

Istilah "efektif" berasal dari kata "berhasil"<sup>7</sup> atau "dilakukan dengan baik" dalam Bahasa Inggris. Efek adalah penggunaan, implementasi, atau pendukung suatu tujuan, menurut kamus ilmiah populer. Efisiensi adalah komponen penting dalam mencapai tujuan organisasi, kegiatan, atau program.. Memenuhi tujuan atau maksud disebut efektif.<sup>8</sup> Kesuksesan atau kegagalan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya disebut efektifitas. Sebuah perusahaan telah beroperasi secara efisien jika memenuhi tujuannya. Konsep efektifitas mencakup banyak faktor internal dan eksternal.<sup>9</sup>

Efektivity yaitu tingkat keberhasilan seseorang atau organisasi. Dengan kata lain, tingkat keberhasilan suatu kegiatan berkorelasi dengan tingkat keberhasilan rencana tersebut. Ini adalah apa yang dilakukan oleh Pengadilan Agama saat mereka beralih ke sistem baru.

##### **2. Teori efektivitas.**

Efektivitas organisasi adalah salah satu tujuannya. Efektivitas dan efisiensi tidak identik. Karena meskipun kedua kata itu digunakan bersama, mereka memiliki arti yang berbeda.

---

<sup>7</sup>KBBI, Diakses dari <https://kbbi.web.id/efektif.html> pada Tanggal 11 November 2021.

<sup>8</sup>Iga Rosalina, Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan pada Kelompok Pinjaman Bergulir di Desa Mantren Kec. Karangrejo Kabupaten Madetaan, *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*. (Vol. 01 No 01 Februari 2012), h. 3.

<sup>9</sup>Donni Juni Priansa, dan Agus Garnida, *Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien, dan Profesional*, (Bandung: Alfabeta, 2013) h.11.

Meskipun efektivitas secara langsung terkait dengan tujuan, efisiensi memerlukan evaluasi biaya dan hasil.

Beni Pakei menartikan efektivitas sebagai penghubung antara produksi dan tujuan. Efektivitas juga dapat didefinisikan sebagai jarak antara kebijakan, proses organisasi, dan tingkat produksi. Karena kinerja operasi sektor publik terkait dengan keefektifannya, suatu kegiatan dianggap berhasil jika memiliki pengaruh besar terhadap kapasitas penyediaan layanan publik yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>10</sup>

Menurut Mardiasmo, efektivitas merupakan ukuran kinerja suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Jika sebuah perusahaan memenuhi tujuannya, maka ia beroperasi secara efisien. Indikator keberhasilan menunjukkan seberapa besar dampak output program terhadap pencapaian tujuan program..Sukses setiap unit organisasi berkorelasi positif dengan tingkat kontribusi produk yang dibuat terhadap keinginan atau tujuan yang ditentukan..<sup>11</sup>

Menurut Mahmudi, efektivitas adalah keterkaitan antara produksi dan tujuan. Proses kegiatan dianggap berhasil apabila mencapai maksud dan tujuan kebijakan. Namun, Fajar menggambarkan efektivitas retribusi daerah sebagai perbandingan antara realisasi dan tujuan perolehan retribusi daerah, yang dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan. dalam melakukan 12 transaksi.<sup>12</sup>

Dalam Handyaningrat, peneliti menggunakan tesis Emerson bahwa “Efektivitas yaitu ukuran dalam arti tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.” berdasarkan berbagai teori ahli. Jadi, jika tujuannya tercapai, maka dapat dikatakan efektif..<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Beni Pakei, *Konsep dan Analisis:Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah* (Jayapura: Taushia, 2016), h. 69.

<sup>11</sup>Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: Andi, 2017), h. 134

<sup>12</sup>Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, (Jakarta: STIE YKPN, 2010), h. 143

<sup>13</sup>Dayu Suhardi, <https://id.scribd.com/document.130877603/Kumpulan-Teori-Efektivitas>. Diakses pada Tanggal 7 November 2021.

### 3. Indikator efektivitas.

Terdapat faktor yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas, antara lain:

- a. Efisiensi keseluruhan. Sejauh mana suatu organisasi melakukan kegiatan untuk mencapai tujuannya. Ini yaitu evaluasi luas yang mengevaluasi sebanyak mungkin dan memberikan penilaian umum tentang efektivitas organisasi.
- b. Kualitas. Kualitas utama dari layanan atau produk organisasi.
- c. Produktivitas. Produktivitas volume produk Kuantitas atau nilai produk atau layanan utama organisasi.
- d. Kesiapan. Perkiraan keseluruhan dari kemungkinan organisasi memenuhi tugas-tugas tertentu jika diperlukan.
- e. Efisiensi. Rasio yang membandingkan beberapa atribut kinerja unit terhadap biaya untuk menciptakan kinerja.
- f. Laba. Pendapatan dari inisiatif digunakan untuk menjalankan organisasi dari sudut pandang pemilik.
- g. Pertumbuhan. Tenaga kerja, fasilitas manufaktur, pendapatan, semuanya ditambah.
- h. Pemanfaatan lingkungan. Sejauh mana suatu organisasi berhasil berinteraksi dengan lingkungannya, memperoleh sumber daya yang diperlukan untuk fungsi yang efisien.
- i. Stabilitas. Struktur, fungsi, dan sumber daya dipertahankan sepanjang waktu, terutama dalam keadaan sulit.
- j. Perputaran atau keluar masuknya karyawan. Frekuensi jumlah PHK sukarela.
- k. Ketidakhadiran. Jumlah ketidakhadiran kerja.
- l. Kecelakaan. Banyaknya kecelakaan kerja mengakibatkan hilangnya waktu untuk downgrade atau keluar dari peralatan..

- m. Semangat kerja. Kecenderungan anggota organisasi untuk mencoba merata lebih keras dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi.
- n. Motivasi. Kekuatan seseorang adalah rasa didorong untuk bekerja untuk mencapai tujuan pekerjaan.
- o. Kepuasan. Tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas peran atau pekerjaannya dalam organisasi.
- p. Internalisasi. Tujuan organisasi Penerimaan tujuan organisasi oleh setiap orang dan unit dalam organisasi.
- q. Konflik kohesi. Dimensi kutub kohesi, yang menunjukkan rasa saling menyukai, kerja sama, komunikasi penuh dan terbuka, dan aktivitas yang terkoordinasi.
- r. Fleksibilitas adaptasi. Untuk menghindari kebekuan dalam menghadapi rangsangan eksternal, organisasi harus dapat menyesuaikan prosedur operasi standar mereka.
- s. Penilaian pihak luar. Penilaian terhadap organisasi seseorang atau lembaga atau unit organisasi di lingkungannya yang berkepentingan.
- t. Iklim. sebuah pertanyaan. Kesadaran lingkungan dalam bisnis.
- u. Kualitas kehidupan kerja. Tingkat komunikasi antara karyawan dan tempat kerja.

#### **4. Faktor yang mempengaruhi efektivitas.**

Efektivitas hukuman ditentukan oleh lima (lima) kriteria: <sup>14</sup>:

- a. Faktor hukum (Peraturan perundang-undangan);
  - 1) Ada kendala sistemik dalam berbagai elemen kehidupan.
  - 2) Hukum di berbagai bidang kehidupan sebagian besar disinkronkan, dengan konflik hierarkis atau horizontal yang minimal.

---

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 80

3) Pembatasan mengatur beberapa aspek kehidupan sudah memadai baik secara kualitatif maupun kuantitatif

4) Peraturan emiten tertentu sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku.

b. Faktor penegak hukum;

merupakan unsur kedua yang mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu hukum tertulis. Dalam hal ini, peralatan yang dapat diandalkan diperlukan agar perangkat dapat bekerja secara efektif. Dalam kemitraan ini, kehandalan terdiri dari kemampuan profesional dan sikap positif.

Kriteria berikut, menurut Soerjono Soekanto, akan mempengaruhi efektifitas hukum tertulis dari aparaturnya:<sup>15</sup>

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum;

Sarana atau prasarana yang diperlukan oleh pejabat pelaksana untuk tugas pelaksanaannya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah sarana atau cara yang digunakan untuk mencapai efektivitas hukum. Infrastruktur ini tidak diragukan lagi merupakan komponen yang menjamin peralatan bekerja dengan lancar di lingkungannya. Ini termasuk infrastruktur yang ada atau tidak, cukup atau tidak, dan bagus atau tidaknya infrastruktur yang ada.

d. Faktor masyarakat;

Faktor masyarakat yang disebutkan di sini termasuk kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum, atau derajat kepatuhan, apakah tinggi, sedang, atau tidak ada sama sekali. Besar kecilnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan ukuran seberapa baik legislasi bekerja..

Dalam aspek ini terdapat beberapa unsur penentu keberhasilan berdasarkan kondisi masyarakat, yakni:

---

<sup>15</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, h 86

1. Mengerti dan memahami aturan yang berlaku.
  2. Alasan masyarakat tidak mengikuti peraturan yang telah ditetapkan.
  3. Alasan individu mengikuti peraturan yang telah ditetapkan.
- e. Faktor budaya;

Kebudayaan dapat didefinisikan sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat terhadap adanya norma. Ini dapat mengevaluasi apakah masyarakat memperlakukan aturan yang telah menjadi kebiasaan, baik aturan positif maupun negatif.

### ***B. Beracara Secara Elektronik***

Sejak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengadili perkara di pengadilan. Secara elektronik menuntut kemajuan dalam pemanfaatan teknologi informasi. Dengan perintah tersebut, Mahkamah Agung mewajibkan pendaftaran perkara secara elektronik.

Dalam rangka memperingati HUT ke-75, Mahkamah Agung memperbarui Perma Nomor 3 Tahun 2018 dengan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perkara Elektronik dan Penyelenggaraan Persidangan di Pengadilan. Perma mengatur administrasi perkara elektronik serta pendaftaran perkara elektronik.

Mahkamah Agung telah mengubah dan menyempurnakan undang-undang untuk mencapai tujuan penyelesaian perkara yang cepat, mudah, dan murah. Akibatnya, sebagai pengguna jasa, masyarakat harus memanfaatkan fasilitas tersebut.<sup>16</sup>

### ***C. Konsep e-Court Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2019 tentang e-Court***

Pada bulan Agustus 2019 Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung no 1 tahun 2019 tentang administrasi Perkara dan persidangan

---

<sup>16</sup>Muhammad Najid Aufar, *keuntungan yang didapat kalau anda beracara secara elektronik*, t,th. h. 1

di Pengadilan secara Elektronik. Kebijakan ini mengatur pada lingkup Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah, Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik meliputi proses penerimaan gugatan, permohonan, keberatan, bantahan, perlawanan, intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, pengelolaan, penyampaian, penyampaian dokumen perdata/ perdata agama/tata usaha militer/ tata usaha negara.

Untuk dapat menggunakan layanan administrasi perkara elektronik, maka pengguna harus terdaftar dalam hal ini adalah Advokat, dan pengguna lain selain Advokat dalam hal ini disebut sebagai pengguna lain. Bagi pengguna terdaftar tahapan pendaftaran perkara adalah sebagai berikut:

1. Memilih pengadilan yang berwenang.
2. Mengunggah (upload) surat kuasa
3. Mendapatkan nomor pendaftaran online (bukan nomor perkara)
4. Menginput data para pihak.
5. Mengunggah (upload) dokumen gugatan/permohonan dan surat persetujuan principal untuk beracara secara elektronik.
6. Mendapatkan perhitungan taksiran biaya panjar (SKUM) dan
7. Pengguna terdaftar melakukan pembayaran secara elektronik

Secara garis besar persidangan melalui elektronik tentukan mempermudah serta mengkita waktu, namun di dalam penerapan dan pelaksanaannya dibutuhkan komitmen dan kinerja yang baik terutama dari lingkup pengadilan tersebut agar sumber daya manusia yang ada pada lingkup pengadilan tersebut dapat mengikuti modernisasi yang sedang di bangun sehingga dapat tercapainya persidangan yang lebih efektif dan efisien.

### 1. Pengertian *e-Court*.

*E-Court* tersusun dari dua kata yaitu *electronic* dan *Court*. Secara Bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata elektronik adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronik, hal atau benda yang menggunakan alat ini yang dibentuk atau bekerja berdasarkan elektronik.

Sedangkan kata *Court* secara Bahasa masuk ke dalam Bahasa Inggris yaitu bahasa Jemarik yang pertama kali dituturkan di Inggris pada abad pertengahan awal, dalam Bahasa Indonesia berarti pengadilan, mahkamah atau sidang pengadilan.

Jadi *e-Court* secara istilah adalah sebuah instrument pengadilan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat yang terdapat fungsi didalamnya yakni pendaftaran perkara secara online, pembayaran biaya panjar secara online, pemanggilan secara online serta persidangan secara online yaitu mengirim dokumen persidangan (jawaban, replica, duplik, kesimpulan dan keputusan).

*E-court* menyediakan layanan publik seperti pendaftaran kasus online (*e-Filing*), perkiraan uang muka online (*e-Paymen*), panggilan pengadilan online (*e-Summon*), dan penyelesaian sengketa online (*e-Litigation*).<sup>17</sup>

Pada kenyataannya, *e-Court* memberi kesempatan penuh kepada para pihak untuk menyampaikan argumen., berdasarkan prinsip kesempatan untuk membela diri. Sementara itu, berdasarkan prinsip akuntabilitas, penerapan *e-Court* dalam administrasi perkara elektronik menyimpan jejak digital selamanya. Mereka juga dapat diawasi oleh publik untuk mencegah dokumen hilang atau rusak..

Selain itu, sistem pembayaran elektronik memfasilitasi pembayaran kasus dari bank mana pun menggunakan berbagai metode pembayaran elektronik, seperti perbankan online, perbankan SMS, dan mitra pembayaran pengadilan ATM.

---

<sup>17</sup>Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan e-Court Tahun 2019*. h. 2

Panggilan elektronik, juga dikenal sebagai *e-Summon*, dapat dikeluarkan langsung ke kediaman elektronik, menghilangkan kebutuhan akan prosedur delegasi jika pihak tersebut tinggal di tempat yang berbeda. Ini juga menyederhanakan dan menghemat uang untuk prosedur. Hal ini mengurangi biaya panggilan. Selain itu, penggunaan TI mempercepat proses penegakan hukum di persidangan. Pengguna *E-Court* tidak hanya mempercepat proses implementasi dengan mengunggah berkas perkara, tetapi juga memberikan pilihan pembayaran yang lebih nyaman.<sup>18</sup>

Program *e-Court* terhubung ke SIPP dan digunakan untuk mengelola klaim dan banding, membayar biaya pengadilan, mengeluarkan panggilan pengadilan, dan sembilan hal lainnya secara elektronik.<sup>19</sup>

Pengadilan menggunakan *e-Court* untuk menyediakan berbagai layanan publik, yaitu: pendaftaran perkara secara online, pembayaran, pengajuan berkas perkara (Replika, Duplikat, Kesimpulan, dan Jawaban), dan somasi. Diharapkan penggunaan *e-Court* akan meningkatkan layanan karena masyarakat dapat menghemat waktu dan biaya dengan mendaftarkan perkara secara online.<sup>20</sup>

*E-Court* yaitu proses pengurusan perkara dengan memanfaatkan sistem elektronik, penerimaan cakupan perlindungan, perlindungan, penolakan, keberatan, perlawanan, intervensi, pembayaran, panggilan notifikasi, jawaban, replika, duplikasi, kesimpulan, serta penerimaan upaya hukum.<sup>21</sup> Ruang lingkup PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perkara dan Persidangan Secara

---

<sup>18</sup> Fahmi Putra Hidayat, Asni, *Efektivitas Penerapan e-Court dalam Penyelesaian Perkara, di Pengadilan Agama Makassar Jurnal* (Vol, 2; 2020), h.13 <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/download/16648/10326>. Diakses pada Tanggal 28 Juni 2021

<sup>19</sup>Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

<sup>20</sup>Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan e-Court 2019*. h. 3

<sup>21</sup>Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan e-Court 2019* (Jakarta : Mahkamah Agung, 2019),

Elektronik di Peradilan Persidangan mendefinisikan proses yang digunakan oleh pengadilan untuk menilai dan mengadili permasalahan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

Selama prosedur ini, teknologi pengadilan *e-Court* dapat membantu meminimalkan jumlah pihak yang terlibat dalam persidangan. Akibatnya, substansi keadilan dapat berkurang ketika mengukur jumlah kebenaran dalam proses peradilan. Selain itu, sistem peradilan elektronik mungkin bertentangan dengan norma dan peraturan yang sudah ada sebelumnya yang mengatur bagaimana peradilan melakukan administrasi serta persidangan..<sup>22</sup>

Persidangan dilakukan secara elektronik tanpa kehadiran peserta acara. Karena persidangan dilakukan secara elektronik, hakim hanya dapat melihat dokumen elektronik yang dikirim oleh pihak yang berperkara, Sehingga ketidakhadiran para pihak yang berperkara dapat mempengaruhi pilihan atau pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Dalam situasi ini, seharusnya hakim melakukan hal yang sama saat mengadili para pihak yang berperkara.

Aplikasi *e-Court* yang saat ini dianggap masih segar sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkara di lingkungan Peradilan Agama dengan menggunakan teknologi Mahkamah Agung, tentunya akan berimplikasi penting bagi para pencari keadilan yang berperkara di lingkungan peradilan. Selain itu, mereka yang mencari keadilan harus berhati-hati saat menggunakan teknologi. Diperlukan penelitian khusus untuk menentukan apakah pelaksanaan aplikasi *e-Court* memerlukan sumber.

## **2. Prosedur *e-Court*.**

Pelanggan dapat memanfaatkan layanan *E-Court* untuk mendaftarkan perkara secara online, menghitung proyeksi biaya perkara, membayar secara online,

---

<sup>22</sup> Aminuddin Lahami, dkk, Pembaharuan Hukum Acara Sebagai Respon Persidangan di Pengadilan pada Masa Pandemi, *Jurnal* Vol, 14 No. 1 Tahun 2022, h. 2

mengeluarkan somasi secara elektronik, dan menangani sengketa secara elektronik.:

- a. Pendaftaran perkara online (*e-Filing*),
- b. Pembayaran online (*e-Payment*)
- c. Pemanggilan online (*e-summons*)
- d. Pengiriman dokumen sidang (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban),
- e. Pengiriman penyelesaian keputusan melalui internet.

Dengan aplikasi *e-Court*, masyarakat dapat menghemat waktu dan biaya selama proses pendaftaran dan perizinan dengan menerima masalah pendaftaran online.<sup>23</sup>

### **3. Dasar hukum *e-Court*.**

*E-Court* mempunyai landasan hukum sebagaimana tertuang dalam peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik kemudian disempurnahkan menjadi (PERMA) No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 tentang Pedoman pengelolaan Sistem Informasi Peradilan pengguna terdaftar Tata Kelola Penggunaan Terdaftar.<sup>24</sup>

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 (PERMA No. 3 Tahun 2018) tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, kemudian diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 (PERMA No. 1 Tahun 2019) tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>Muhammad Silmi, <https://www.pta-makassar.go.id/pelayanan-dasar-pengadilan/prosedur-brperkara-secara-ecourt>. Diakses pada Tanggal 7 November 2021.

<sup>24</sup> Amran Saudi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 45

<sup>25</sup>Soenyendah Retnaningsih, dkk, "Pelaksanaan *e-Court* Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan e-Litigasi menurut Perma

Secara filosofis, PERMA No.1 Tahun 2019 dikeluarkan karena peradilan Indonesia menganut prinsip *contante justitie*, atau sederhana, cepat, dan murah. Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 Ayat (4) menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana dan murah, dan Pasal 4 Ayat (2) menegaskan kembali prinsip ini dengan mengatakan bahwa Pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi semua hambatan untuk mencapai persidangan yang sederhana, cepat, dan murah.

Selanjutnya, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Acara Perkara dan Persidangan Dalam Persidangan Elektronik untuk melengkapi PERMA No.1 Tahun 2019. Putusan ini diberikan KMA nomor 129/KMA/SK/VIII/2019. Putusan Mahkamah Agung mengatur layanan administrasi perkara elektronik, termasuk pendaftaran elektronik dan biaya perkara, pemanggilan dan pemberitahuan pengguna elektronik, perizinan elektronik, tata kelola administrasi perkara, validasi advokat pengguna terdaftar potensial, pengelolaan akun dan informasi pengguna terdaftar, dan penutup.

Sebagai konsekuensi dari kemajuan Era Revolusi 4.0, ketika permasalahan dapat ditangani lebih cepat dan realistis melalui internet, maka MA mengeluarkan PERMA No.1 Tahun 2019. Pengadilan juga memerlukan sistem pengadilan yang lebih efisien untuk menangani masalah ini. Selanjutnya, ketika Ketua Mahkamah Agung mengunjungi Pengadilan Hubungan Industrial Mekkah, pengadilan menggunakan sarana komputerisasi dari pendaftaran kasus hingga pengambilan keputusan, bukan kertas. Sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2018, yang kemudian diganti PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

---

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri di Indonesia)", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50, No.1, 2020 hlm. <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/2486> Diakses pada Tanggal 10 November 2021.

Selain itu ada perbedaan materi mengenai sistematika PERMA No 3 tahun 2018 dan sistematika PERMA No 1 tahun 2019:

Adapun materi PERMA No 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik terdiri dari 8 Bab 26 Pasal. Mengenai sistematika PERMA no 3 tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Ketentuan Umum (pasal 1-3)
- b. Pengguna Layanan Administrasi Perkara Secara Elektronik (pasal 4-6)
- c. Administrasi Perkara Secara Elektronik (pasal 7-10)
- d. Administrasi Panggilan Secara Elektronik (pasal 11-15)
- e. Penerbitan Salinan Putusan/Penetapan (pasal 16-17)
- f. Tata Kelola Administrasi (pasal 18-23)
- g. Ketentuan Peralihan (pasal 24)
- h. Ketentuan Penutup (pasal 25-26)

Adapun materi PERMA No 1 tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang terdiri dari 8 Bab dan 39 pasal. Mengenai sistematika PERMA No 1 tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Ketentuan Umum (1-4)
- b. Pengguna Layanan Administrasi Perkara Secara Elektronik (5-7)
- c. Administrasi Pendaftaran dan Pembayaran Biaya Perkara Secara Elektronik (pasal 8-14)
- d. Panggilan dan Pemberitahuan Secara Elektronik (pasal 15-18)
- e. Persidangan Secara Elektronik (pasal 19-28)
- f. Tata Kelola Administrasi Perkara Secara Elektronik (29-34)
- g. Ketentuan Peralihan (pasal 35)
- h. Ketentuan Penutup (36-39)

Adapun keputusan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019. Tentang petunjuk teknis administrasi perkara dan persidangan di pengadilan seara elektronik. Terdiri dari:

- a. Ketentuan Umum
- b. Pengguna Layanan Administrasi Perkara Secara Elektronik
- c. Administrasi Pendaftaran dan Biaya Perkara Secara Elektronik
- d. Administrasi Panggilan dan Pemberitahuan Secara Elektronik
- e. Persidangan Secara Elektronik
- f. Tata Kelola Administrasi Perkara
- g. Validasi calon Pengguna Terdaftar Advokad.
- h. Administrasi Akun Pengguna Terdaftar dan Pngguna lain.
- i. Pengelolaan Informasi Pengguna Terdaftar/Pengguna Lain.
- j. Penutup.

#### **4. Ruang lingkup *e-Court***

- a. Pendaftaran perkara online (*e-Filing*).

Pengguna mendaftarkan perkara secara online, melalui aplikasi *e-court* yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan pun dengan melalui web browser. Pengguna login atas akun yang dimilikinya kemudian memilih pengadilan tempat mengajukan gugatan. Pengguna terdapat lalu mengupload surat gugatan dalam bentuk *Portable Document Format* (PDF) dan Word. Setelah tahap tersebut pengguna terdaftar akan mendapatkan nomor pendaftaran online. Dilanjutkan dengan terdaftar mengupload dokumen gugatan/permohonan.<sup>26</sup>

Saat ini aplikasi *e-Court* hanya dapat mengamankan gugatan bantahan, gugatan sederhana dan permohonan; semua bentuk kasus ini dipersalahkan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan TUN dan membutuhkan

---

<sup>26</sup>Aco Nur dan Aman Fakhruri, *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama Era Baru Sistem Peradilan di Indonesia*, (Sidoarjo: Nizami Learning Center, 2019), h. 125

upaya lebih besar untuk didaftarkan. Akibatnya, aplikasi *e-Court* dirancang untuk mempermudah usaha.

Beberapa keuntungan menggunakan aplikasi *e-court* untuk mendaftarkan kasus secara online:

- 1) Hemat waktu dan biaya saat pendaftaran perkara;
- 2) Biaya panjar dapat dilakukan dengan berbagai metode pembayaran dan bank;
- 3) Dokumen disimpan dengan baik dan dapat diakses dari berbagai sumber.
- 4) Proses pengambilan data lebih cepat.<sup>27</sup>

a. Taksiran panjar biaya (*e-SKUM*).

Inovasi Mahkamah Agung menyederhanakan proses pendaftaran perjanjian dengan perhitungan uang muka, sehingga meningkatkan efisiensi dan transparansi prosedur pemotongan.

Setelah menyelesaikan perkara pendaftaran melalui *e-court*, pendaftaran akan langsung mendapatkan Perkiraan panjar (*e-SKUM*) dan Nomor Pembayaran (Virtual Account) melalui Electronic *e-court*. Biaya panjar yang diprediksi akan dihitung dengan menggunakan biaya yang diputuskan dan diatur oleh pengadilan, serta radius biaya yang ditentukan oleh ketua pengadilan. Akibatnya, proses pembangkitan akan menghasilkan SKUM.

Tujuan *e-SKUM* meningkatkan kualitas pelayanan publik di pengadilan, sehingga pelayanan peradilan dapat ditawarkan secara lebih cepat, sederhana, dan terjangkau. Pencari keadilan menggunakan alat *e-SKUM* untuk menghitung uang muka perkara.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan e-Court Tahun 2019*. h.7

<sup>28</sup> Rosana, <http://pn-blora.go.id/main/index.php/berita/berita-terkini/966-sosialisasi-dan-launching-aplikasi-e-skum-serta-sosialisasi-aplikasi-pelayanan-terpadu-satu-pintu-ptsp-pada-pengadilan-negeri-blora>. Diakses pada Tanggal 10 November 2021.

Program ini dipasang di server dan dapat diakses menggunakan browser atau penjelajahan web melalui koneksi internet. Hal ini meningkatkan efisiensi dan transparansi biaya bermasalah dengan membiarkan para pihak memahami biaya di muka yang harus dibayar. Selain memudahkan masyarakat untuk mendaftar dan membayar tagihan keperdataan, inovasi ini juga dapat membuat pegawai pengadilan negeri dapat memberikan pelayanan yang lebih baik..

Saat pendaftaran perkara dimulai, pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan SKUM elektronik melalui aplikasi *e-Court*. Ketua Mahkamah menghitung total *radius fee* dengan menggunakan komponen biaya yang diputuskan dan dipantau oleh Pengadilan. Jadi, uang muka yang diharapkan dihitung, dan dibuatkan SKUM atau e-SKUM elektronik.

b. Pembayaran panjar biaya online (*e-Payment*).

Pengguna insidentil akan memperoleh SKUM elektronik melalui aplikasi *e-Court* segera setelah pendaftaran perkara. SKUM ini didasarkan pada komponen biaya yang dinilai dan diterapkan oleh pengadilan, serta besarnya radius biaya yang ditentukan oleh ketua pengadilan. Hasilnya, uang muka yang diharapkan dihitung dan SKUM elektronik dibuat.

Prosedur yang sesuai untuk menghitung perkiraan uang muka dapat digunakan dalam situasi ini untuk menentukan total perkiraan uang muka. Tagihan untuk uang muka yang lebih besar akan dikirimkan jika ada kesalahan pemrosesan, dan sebaliknya jika pihak yang mengajukan kasus menerima jumlah uang muka yang lebih besar. Pengguna melanjutkan pembayaran setelah menerima e-SKUM untuk pembayaran.

Setelah menerima panjar atau e-SKUM yang diharapkan, konsumen yang terdaftar akan mendapatkan nomor pembayaran atau disebut juga virtual account

untuk melakukan pembayaran uang muka. Notifikasi akan dikirimkan ke email yang telah diperbaiki sebelumnya setelah nomor Virtual Account item yang diubah.

c. Pemanggilan secara elektronik (*e-Summons*).

Karena pendaftaran somasi dilakukan melalui e-Court, panggilan ke pengguna terdaftar disampaikan melalui email ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar, sesuai Perma No. 3 Tahun 2018. Namun, tergugat secara mekanis menerima panggilannya. Dalam sidang pertama, terdakwa akan ditanya apakah mereka setuju kesaksian mereka yang dipanggil dari pengadilan disampaikan secara elektronik. Mereka akan menerima panggilan elektronik ke tempat tinggal yang ditentukan jika mereka setuju. Jika mereka keberatan, pemanggilan akan dilanjutkan secara manual seperti biasa.<sup>29</sup>

Jika surat panggilan tersebut dikirimkan ke alamat yang telah ditentukan dalam Sistem Informasi Pengadilan, maka surat panggilan tersebut adalah surat panggilan yang sebenarnya. Para pihak harus dilayani oleh juru sita.<sup>30</sup>

Informasi tentang pemanggilan dapat diakses melalui aplikasi *e-court*. Pengadilan akan mengeluarkan surat panggilan untuk menginformasikan para pihak tentang keputusan melalui saluran elektronik ke alamat email mereka.

d. Persidangan elektronik (*e-Litigasi*)

Selanjutnya, berkas perkara seperti salinan, duplikasi, temuan, dan/atau jawaban dapat dipertukarkan dan diambil kembali secara online oleh pengadilan dan para pihak di persidangan.<sup>31</sup>

Uji coba akhirnya dilakukan secara elektronik pada langkah terakhir. Jika prosedur mediasi dengan mengisi principal tidak berhasil, maka para pihak harus bersepakat untuk mengadakan persidangan secara elektronik, sesuai Pasal 20

---

<sup>29</sup>Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan e-Court Tahun 2019*. h. 5

<sup>30</sup>Besty Diana, Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama* Pasal 103. (skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru)

<sup>31</sup>Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan e-Court, Tahun 2019*. h.8

PERMA RI No. 1 Tahun 2019, dan selanjutnya para pihak dapat bertindak sesuai dengan *e-Summon* dikirimkan.

Para pihak *e-litigasi* ini melakukan penyelidikan elektronik yang diawali dengan tanggapan, replika, duplik serta kesimpulan.. SIPP menyertakan penundaan sidang, dan dokumen dikirim setelah penundaan dan ditutup sesuai jadwal sidang. Tidak ada pihak yang dapat mengakses atau mengunduh dokumen yang diajukan oleh pihak lain kecuali telah diverifikasi oleh pengadilan atau majelis hakim.

Secara hukum, peradilan elektronik akan dilaksanakan melalui Sistem Informasi Peradilan pada jaringan internet publik, memenuhi cita-cita peradilan terbuka untuk umum.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Lokasi Penelitian**

##### **1. Jenis penelitian.**

Penelitian ini memadukan hukum normatif dan empiris. Hukum biasanya digambarkan sebagai apa yang tercantum dalam buku hukum (*law in book*) atau sebagai pedoman atau norma yang menjadi standar perilaku masyarakat yang baik. Namun, hukum juga dapat didefinisikan sebagai apa yang ada dalam Tindakan dan tidak. Hukum masyarakat dan hukum buku berbeda karena keduanya berjalan seiring.

Penelitian hukum empiris, disebut juga penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan determinasi, didasarkan pada data primer yang diperoleh dari masyarakat melalui kisioner dan wawancara. Penelitian hukum normatif berpusat pada data sekunder.<sup>32</sup> Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif karena tujuannya untuk memahami kejadian-kejadian yang dialami subjek...<sup>33</sup>

##### **2. Lokasi penelitian.**

Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Majene di Jl. Jend. Sudirman No. 91 Kecamatan Banggae Timur. Sebenarnya, kasus yang sedang diteliti juga terjadi di beberapa pengadilan lainnya, tetapi karena jarak yang jauh dan biaya yang tinggi, peneliti memilih Majene karena lebih murah dan lebih mudah untuk melakukan penelitian.

---

<sup>32</sup>Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta:Kencana 2016), h. 124-149

<sup>33</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), h. 11

## **B. Pendekatan Penelitian**

Peneliti menggunakan metodologi normatif dan empiris. Metode ini memungkinkan para akademisi untuk memperhatikan, mengevaluasi, dan memberikan interpretasi hukum berdasarkan penemuan-penemuan ilmu hukum empiris dan domain lainnya. Pendekatan sosio-hukum menuntut disiplin sosial dan hukum yang beragam untuk menganalisis secara konstruktif keberadaan hukum, meninggalkan ilmu hukum sebagai ilmu normatif.<sup>34</sup> Penelitian ini mengacu pada peraturan perundang-undangan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019.

## **C. Sumber Data**

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu subjek data dari mana data yang diperoleh. Sumber data ini bisa berupa orang, bisa benda yang berada dalam wilayah penelitian dimana fenomena terjadi. Sumber data yang akan digunakan oleh penulis ada dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Data primer dan sekunder dikumpul dari informan langsung di Pengadilan Agama Majene. termasuk dua hakim, sekretaris pengadilan, dan staf yang menangani aplikasi *e-Court* dengan menggunakan pedoman wawancara, yang juga dikenal sebagai pedoman wawancara. Data primer dibantu oleh data sekunder. Sumber data untuk penelitian ini termasuk buku, jurnal, makalah, artikel, dan sumber lainnya.

## **D. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data berikut digunakan dalam penelitian ini:

1. Wawancara.

---

<sup>34</sup>Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, h. 153

Pengumpulan informasi penelitian melalui tanya jawab langsung antara pewawancara dan yang diwawancarai, dan dilakukan sesuai dengan pedoman wawancara.<sup>35</sup>

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab dalam bentuk komunikasi secara lisan yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan teori penelitian. Wawancara digunakan sebagai Teknik pengumpulan data apabila penelitian ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit.

Teknik wawancara ini digunakan untuk menemukan data tentang permasalahan secara terbuka, pihak informasi diminta pendapat dan ide-idenya, sedangkan peneliti mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dipaparkan oleh informan.

## 2. Teknik dokumentasi.

Teknik dokumentasi mengumpulkan data tentang subjek penelitian dari dokumen atau arsip yang relevan. Ini digunakan untuk mendapatkan data tentang dokumen, catatan, atau arsip pengadilan *e-Court*.

### **E. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang bermanfaat untuk menjawab permasalahan penelitian.

Alat penelitian ini yaitu peneliti sendiri. Alat tambahan, seperti kamera, ponsel, buku catatan, bolpoint (pulpen), dan lainnya, juga diperlukan..

---

<sup>35</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2013) h .133

## **F. Metode Analisis Data**

Berdasarkan deskripsi topik penelitian, digunakan analisis deskriptif kualitatif untuk data primer dan sekunder. Analisis ini memberikan gambaran tentang masalah kajian atau upaya peneliti untuk menetapkan substansi atau makna norma hukum yang digunakan untuk mengatasi masalah tersebut.

Praktek mencari dan mensintesis data yang dikumpulkan dengan cermat melalui catatan lapangan, dokumentasi, dan wawancara dikenal sebagai analisis data. Proses ini melibatkan mengklasifikasikan data, mengenali pola, menetapkan apa yang penting dan apa yang harus dipelajari, dan mengembangkan kesimpulan yang membuat data lebih mudah dipahami.<sup>36</sup>

Adapun tahapan-tahapan dalam proses analisis data sebagai berikut:

### **1. Reduksi Data**

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti dilapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum dan memilih hal yang pokok, menfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, serta mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

### **2. Penyajian Data**

Setelah data direduksi, maka Langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Menurut Miles Hibermen sebagaimana dikutip oleh Muhammad Indrus dalam bukunya bahwa penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang

---

<sup>36</sup>Salsabila Mifta Rezka, <https://www.dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data>. Diakses pada Tanggal 7 November 2021.

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.<sup>37</sup> Hal ini dilakukan dengan alasan data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.

### 3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Pada tahap ini penulis mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan. Penarikan kesimpulan biasanya dilakukan dengan membandingkan kesesuaian pernyataan dari objek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep dasar dalam penelitian tersebut.

## ***G. Metode Pengujian Keabsahan Data***

Trianggulasi data yaitu metode pemeriksaan yang menggunakan metode lain dari data untuk pengujian atau sebagai perbandingan dengan data. Digunakan untuk memeriksa keabsahan data penelitian ini..<sup>38</sup> Metode digunakan untuk meminta informan untuk meningkatkan akurasi data yang diperoleh.

Sebelum melakukan publikasi hasil penelitian, peneliti terlebih dahulu harus melihat tingkat keakuratan data, maka peneliti melakukan pengecekan data melalui pengujian keabsahan data. Keabsahan data merupakan standar kebenaran suatu data hasil penelitian yang lebih menekankan pada data atau informasi. Dalam penelitian kualitatif untuk mendapatkan data yang valid dan reliabel yang diuji adalah datanya.

Suatu penelitian diorientasikan pada derajat keilmiahannya data peneliti. Maka suatu penelitian dituntut agar memenuhi standar penelitian sampai dapat

---

<sup>37</sup>Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 151

<sup>38</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2012), h. 248.

memperoleh kesimpulan yang objektif. Artinya, bahwa suatu penelitian bila telah memenuhi standar objektivitas maka penelitian tersebut dianggap telah teruji keabsahan data penelitiannya. Dalam teknik pemeriksaan data ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Trianggulasi merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Sehingga ada triangulasi dari sumber informan, triangulasi dari teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet XIX, h. 170.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### ***A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Majene***

##### **1. Sejarah Pendirian.**









Jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, sistem peradilan Islam di Indonesia sudah lama berjalan bahkan dapat dikatakan seusia dengan masuknya Islam di Indonesia terutama untuk pelaksanaan syari'at Islam menyangkut ibadah, muamalah, kewarisan termasuk perkawinan dan perceraian.






Pada wilayah Sulawesi khusus Sulawesi Bagian Barat kerajaan-kerajaan yang termasuk wilayah Pitu Ulunna Salu Pitu Ba'bana Binanga, setiap raja (Mara'dia sebutan Mandar) didampingi oleh seorang ahli agama yang bertugas memberi petunjuk di bidang keagamaan kepada masyarakat dengan gelar Kadhi (Puangkali sebutan Mandar), tugas-tugas keadilan tersebut masih terus berjalan hingga terbentuk dan berjalannya secara efektif Pengadilan Agama, termasuk di Kabupaten Majene.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957, tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa-Madura, maka pembentukan dan realisasi di daerah Sulawesi Selatan dimulai pada tahun 1958 dan akhirnya Pengadilan Agama Majene pertama kali berdiri dan berkantor di Gedung Assamalewuang Majene pada tahun 1964, kemudian pada tahun 1977 melakukan aktivitas dan berkantor di Kolong Rumah Warga Indo Sumang. Pada tahun 1979, Pengadilan Agama Majene secara resmi mempunyai bangunan sendiri sebagai balai sidang, yang merupakan gedung lama Pengadilan Agama Majene, saat ini dijadikan Gedung Mess Pengadilan Agama Majene, berada di Samping Kantor Polres Kab.

Majene. Dan terakhir pada tahun 2012 telah berdiri Gedung Kantor Baru yang letaknya sekitar  $\pm$  300 meter dari gedung lama.

Adapun daftar nama-nama Ketua Pengadilan Agama Majene mulai dari awal berdirinya hingga sekarang :

<p><b>a. K.H. Muh. Saleh</b> (Tahun 1964)</p> 	<p><b>b. Drs. Abd. Rahman Laupe</b> (Tahun 1972)</p> 
<p><b>c. Drs. H. A. Patawari P, S.H.</b> (Tahun 1986)</p> 	<p><b>d. Drs. Bahrussam Yunus, S.H.</b> (Tahun 1992)</p> 
<p><b>e. Drs. Sudirman</b> (Tahun 1997)</p> 	<p><b>f. Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H.</b> (Tahun 2005)</p> 
<p><b>g. Drs. H. Muhadin, S.H.</b> (Tahun 2009-2012)</p> 	<p><b>h. Drs. Ansaruddin</b> (Plt. Ketua Tahun 2012-2014)</p> 

<p><b>i. Munawar, S.H., M.H. (Tahun 2014 - 2018)</b></p> 	<p><b>j. Dewiati, S.H., M.H. (Tahun 2018 - 2020)</b></p> 
<p><b>k. Marwan Wahdin, S.H.I. (Tahun 2020 - 2021)</b></p> 	<p><b>l. Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag. (Tahun 2021 - 2022)</b></p> 
<p><b>m. Samsidar, S.H.I, M.H. (Tahun 2022 -sekarang)</b></p> 	

## 2. Visi Misi Pengadilan Agama Majene.

### a. Visi

Visi Pengadilan Agama Majene mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI yang dicanangkan untuk tahun 2010-2035 adalah

"TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA MAJENE YANG AGUNG"

Misi

Misi Pengadilan Agama Majene, sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.
- 2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- 3) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
- 4) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
- 5) Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Penjelasan Visi Pengadilan Agama Majene.

Pernyataan Visi Pengadilan Agama Majene tersebut mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI, sesuai hasil review pada tanggal 01 September 2009 yang dicanangkan untuk Tahun 2010-2035.

### Penjelasan Misi Pengadilan Agama Majene.

- *Misi Pertama "Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi."*

Mengandung makna bahwa untuk mewujudkan lembaga peradilan yang bersih, berwibawa dan profesionalisme maka pelaksanaan proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan merupakan langkah antisipatif terhadap era reformasi hukum yang selalu didengungkan oleh masyarakat.

Apatisme masyarakat terhadap peradilan yang selalu menganggap bahwa berproses ke pengadilan akan selalu lama, berbelit-belit dan memakan waktu dan biaya mahal harus ditepis dengan misi tersebut, juga sesuai dengan kehendak peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.

- *Misi kedua “meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.”*

Yang dimaksud dengan sumber daya aparatur peradilan meliputi pejabat hakim, kepaniteraan, kejurusitaan, dan kesekretariatan. Ujung tombak penegak hukum dan keadilan pada lembaga peradilan berada pada aparat peradilan. Oleh karena itu upaya peningkatan sumber daya hakim adalah sangat perlu, meskipun demikian aparat peradilan lainnya seperti kepaniteraan dan kejurusitaan serta kesekretariatan tetap mendapat perhatian peningkatan sumber daya karena aparat peradilan tersebut merupakan faktor pendukung bagi hakim dalam melaksanakan tugas penegakan hukum dan keadilan. Tingkat profesionalisme aparat sangat ditentukan oleh tingkat pengetahuan dan keterampilan hukum aparat.

Peningkatan sumber daya yang dimaksud dapat dilakukan melalui:

1. pendidikan formal
  2. pendidikan dan pelatihan terstruktur
  3. pengalaman kerja melalui mutasi terencana
- *Misi ketiga “Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.”*

Pengawasan merupakan tindakan untuk :

1. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya dan aparat peradilan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
  3. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi pencari keadilan yang meliputi kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biaya ringan. Penerapan pengawasan yang terencana merupakan upaya preventif terhadap peluang atau kesempatan pelanggaran, sedangkan pengawasan efektif mempunyai sasaran penyelesaian masalah secara tepat dan cepat terhadap berbagai temuan penyimpangan dan pengaduan dari masyarakat. Pengawasan yang terencana dan efektif diharapkan dapat mengurangi sorotan dan kritikan terhadap lembaga peradilan.
- *Misi keempat “Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.”*

Melaksanakan tertib administrasi secara efektif dan efisien pada semua unsur peradilan yang terdiri dari administrasi Kepaniteraan, administrasi Kepegawaian, administrasi Keuangan dan administrasi Umum.

- *Misi kelima “Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”*

Mengandung makna bahwa tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan prasarana tersebut meliputi sarana gedung, sarana organisasi yang baik, sarana peralatan yang memadai, sarana keuangan yang cukup dan lain-lain.

### 3. Struktur Organisasi



Gambar 4.1 struktur organisasi Pengadilan Agama Majene

#### B. Efektivitas Penerapan *e-Court* di Pengadilan Agama Majene

Dapat dikatakan efektivitas penerapan *e-Court* di Pengadilan Agama Majene belum efektif karena efektivitas ini dapat dilihat jika sudah masuk ke *e-litigasi*. Sementara itu, proses *e-litigasi* di Pengadilan Agama Majene berjalan lancar. Padahal, untuk tahun 2022 hanya ada 1 kasus yang akan digelar melalui *e-litigasi*. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan salah satu responden.

Hasil wawancara peneliti dengan Admin IT dan Bagian Pelaporan Perkara di Pengadilan Agama Majene, Ridwan, mengatakan:<sup>40</sup>

Sejauh ini pelaksanaan Administrasi perkara secara *e-Court* berjalan dengan baik akan tetapi untuk proses *e-litigasi* masih sangat kurang. Bahkan untuk tahun ini ada 66 perkara yang terdaftar secara *e-Court* dan hanya 1 perkara yang dilaksanakan sidanganya secara *e-litigasi*.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Analisa Perkara Peradilan di Pengadilan Agama Majene, Arfian Setiantoro mengatakan:<sup>41</sup>

<sup>40</sup>Wawancara dengan Ridwan, selaku Admin IT dan Bagian Pelaporan Perkara (Majene 31 Oktober 2022)

<sup>41</sup>Wawancara dengan Arfian Setiantoro, Analisis Perkara Peradilan (Majene 25 Oktober 2022)

“Semua tahapan sebagaimana telah disebut di atas telah dilalui Pengadilan Agama Majene, bahkan saat ini aplikasi *e-Court* yang telah terintegrasi dengan SIPP itu telah berjalan dengan baik dan sudah banyak perkara yang terdaftar melalui *e-Court* tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam peta *e-Court* di Pengadilan Agama Majene, yang dari tahun 2019 hingga kini tercatat sudah 147 perkara yang terdaftar secara *e-Court*.”

Dengan demikian, sebagai sebuah sisten baru, *e-Court* telah diterapkan dan dilaksanakan pada Pengadilan Agama Majene. Bahkan sudah dikembangkan dengan *e-litigasi* yang menjadi bagian dari sistem *e-Court*.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Admin IT dan Bagian Pelaporan Perkara, di Pengadilan Agama Majene, Ridwan, mengatakan:<sup>42</sup>

“Sejauh ini pelaksanaan pendaftaran perkara secara *e-Court* berjalan dengan baik, bahkan untuk tahun ini ada 66 perkara yang terdaftar dan 1 perkara yang dilaksanakan sidangnya secara *e-litigasi*.”

Saat ini ada dua sistem yang diterapkan Pengadilan Agama Majene dalam melakukan pendaftaran dan persidangan bagi para pencari keadilan yaitu sistem biasa dan sistem elektronik (*e-Court system*).

#### 1. Sistem pendaftaran dan persidangan biasa

##### a. Pendaftaran

Kasir akan menerbitkan slip setoran kepada bank untuk dibayarkan setelah mendaftarkan tuntutan hukum atau permohonan di meja I di meja pelayanan terpadu satu pintu. Besarnya uang muka perkara ditentukan sebagaimana tertuang dalam SKUM (surat kuasa membayar), dan kasir akan menerbitkan slip setoran ke bank untuk membayar. Setelah pembayaran, berkas perkara diberi nomor perkara dan dipindahkan ke meja II untuk dicatat dalam buku register, sebelum diserahkan

---

<sup>42</sup>Wawancara dengan Ridwan, selaku Admin IT dan Bagian Pelaporan Perkara (Majene 31 Oktober 2022)

kepada ketua pengadilan oleh majelis hakim yang akan mengadili perkara tersebut.. Setelah pengangkatan majelis hakim, ketua majelis menetapkan tanggal dan hari sidang dengan memerintahkan juru sita/ajudikator pengganti untuk memanggil para pihak yang berperkara untuk menghadap sidang pada tanggal dan hari yang ditentukan majelis..

b. Panggilan para pihak

Setelah menentukan hari dan tanggal sidang, Ketua Majelis mengarahkan Juru Sita/Ajudikator Pengganti untuk memanggil para pihak yang berperkara ke alamat yang tertera dalam gugatan Penggugat. Atas perintah tersebut, juru sita segera memulai proses pemanggilan para pihak yang berperkara untuk hadir di pengadilan pada hari dan tanggal yang telah ditentukan. Pemanggilan disampaikan di alamat Penggugat dan Tergugat, sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat, dan harus disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Persidangan

Sidang dilakukan secara bertahap setelah pemanggilan para pihak yang berperkara dan para pihak hadir di persidangan, seperti pelaksanaan tahap mediasi, tahap pembacaan gugatan, tahap tanggapan Tergugat, tahap replika, 53 tahap duplikasi, tahap pembuktian, tahap kesimpulan, dan tahap pembacaan keputusan. Semua proses ini dilakukan dalam banyak penundaan persidangan, bukan dalam satu persidangan. Dan, jika Ketua Majelis Hakim memerintahkannya, para pihak atau kuasanya harus hadir di depan persidangan pada setiap tahapan.

2. Sistem elektronik (*e-Court system*)

Dari hasil penelitian menurut majelis hakim tentang sistem penerapan *e-Court* yang ada di Pengadilan Agama Majene hampir sama dengan sistem *e-Court* yang di atur dalam PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik.

a. Pendaftaran (*e-Filing*)

Dalam pelaksanaan pendaftaran secara elektronik, terdapat beberapa Langkah pendaftaran perkara sehingga terdaftar dan mendapatkan nomor perkara:<sup>43</sup>

1) Pendaftaran akun pengguna terdaftar dan pengguna lain

Baik pengguna terdaftar maupun pengguna lain Pengadilan Agama Majene memanfaatkan layanan pendaftaran akun, seperti layanan pengurusan perkara elektronik, yang dapat diakses baik oleh pengguna terdaftar maupun pengguna lainnya. Kartu identitas advokat (Kartu Tanda Penduduk), kartu anggota advokat, dan berita acara sumpah advokat oleh pengadilan tinggi diperlukan untuk menjadi pengguna advokat. Sedangkan persyaratan bagi pengguna lain adalah kartu tanda penduduk atau paspor dan identitas lainnya, keputusan ketua pengadilan untuk berbicara secara kebetulan karena hubungan keluarga calon pengguna dicatat, dan pengguna lain mendaftar melalui sistem informasi pengadilan.

Dalam skenario ini, memiliki akun pada aplikasi *e-court* diperlukan untuk mendaftar persyaratan wajib yang harus dilengkapi. Untuk melakukan pendaftaran melalui *e-court*, masuk ke *website e-court* MA di <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> dan klik pilihan Daftar Pengguna Terdaftar. Kemudian akan muncul halaman pendaftaran akun pengguna terdaftar, seperti gambar di bawah ini.

---

<sup>43</sup> Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan e-Court Tahun 2019*. h. 2

Gambar 4.2 :Halaman Register Akun Pengguna Terdaftar

Pengguna terdaftar harus memasukkan alamat *e-mail* yang valid saat mendaftar karena aktivitas akun akan dikirim ke alamat *email* terdaftar, yang nantinya akan menjadi alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Jika pendaftaran berhasil, pengguna terdaftar akan menerima *e-mail* berisi nama pengguna dan kata sandi yang dapat digunakan untuk mengakses *aplikasi e-Court*.

## 2) Login

Login pada aplikasi *e-Court* dapat dilakukan pada tombol login halaman pertama *e-Court*.



Gambar 4.3 : Halaman Utama e-Court

Setelah berhasil login untuk pertama kali login, pengguna terdaftar harus melengkapi data Advokat. Sesuai Perma No. 1 Tahun 2019 bahwa Pengguna

Terdaftar untuk saat ini hanya bisa dilakukan oleh Advokat, untuk pengguna terdaftar lain dari Perseorangan atau Badan Hukum akan diatur kemudian.

Dalam melengkapi Data Advokat juga harus melengkapi dengan dokumen Advokat sesuai persyaratan yang telah diatur pada Perma No. 1 Tahun 2019 yaitu Kartu Tanda Penduduk, Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Anggota (KTA).

The screenshot displays the 'Data Advokat' registration page on the e-Court system. The page includes a sidebar menu with options like 'Dashboard', 'Pendaftaran Perkara', 'Data Pengacara', and 'Keluar'. The main content area is titled 'Data Advokat' and contains a message: 'Anda harus melengkapi Biodata anda sebagai pengacara dan akan divalidasi Pengadilan Tinggi dimana anda berdomisili, setelah dinyatakan terverifikasi anda diijinkan untuk mendaftarkan perkara di Pengadilan Negeri mana saja di seluruh Indonesia.' Below this is a form titled 'Isi data Pengacara' with the following fields:

Field Name	Placeholder/Value
Nama Lengkap *	Nama dengan gelar
Alamat Kantor *	alamat kantor
Telp./Fax. *	Telp./Fax.
Handpone *	Nomor handphone
Nomor Induk (KTA) *	93939488499
Organisasi *	PERADI

Gambar 4.4 : Halaman Data Advokat Pendaftaran

Selesai dengan melengkapi data Advokat yang tepat untuk pendaftaran akun pengguna terdaftar; namun demikian, untuk melanjutkan *e-court*, Anda harus menunggu verifikasi dan validasi oleh Pengadilan Banding tempat Advokat dilantik.

### 3) Pendaftaran perkara


Tahap selanjutnya adalah Registrasi Perkara, yang terjadi setelah Pengguna Terdaftar dinyatakan terverifikasi dan sah sebagai Advokat oleh Pengadilan Tinggi tempat Advokat dilantik. Berikut tahapan pendaftaran perkara melalui *e-court*:

a) Memilih pengadilan

Dari menu gugatan online pilih tambah gugatan



Gambar 4.5 : Halaman Menu Dashboard Tambah Gugatan



Gambar 4.6 : Halaman Memilih Pengadilan tempat mendaftarkan perkara

Advokat dapat beracara di pengadilan yang telah membuka layanan *e-Court*, dan dalam hal ini pengadilan yang membuka layanan *e-Court* tidak serentak di Indonesia, melainkan hanya untuk yang telah dinyatakan siap oleh Dirjen masing-masing.

b) Mendapatkan Nomor Register Online (Bukan Nomor Perkara)

Pada tahapan awal, setelah memilih pengadilan pengguna terdaftar akan mendapatkan Nomor Register Online dan Barcode akan tetapi bukan Nomor Perkara.

**Pendaftaran Gugatan Online**

Pastikan anda sudah menyiapkan persyaratan mendaftarkan Perkara Gugatan online

Home / Pendaftaran / Gugatan

1 Mulai Pendaftaran 2 Pendaftaran Kuasa Khusus 3 Mengisi Data Pihak 4 Upload Berkas 5 e-Skum 6 Pembayaran 7 Detail Pendaftaran

Formulir Pendaftaran Gugatan Online

**Pendaftaran Perkara Gugatan**

No Registrasi Online : 092018R04

Tanggal Pendaftaran : 01 September 2018

**Persetujuan**

- Dengan menekan tombol **Daftar**, saudara setuju akan melakukan Pendaftaran Perkara Gugatan Online, dan saudara memahami sepenuhnya dengan apa yang saudara lakukan.
- Dengan menekan tombol **Daftar**, anda tunduk dan patuh terhadap segala ketentuan dalam e-Court.
- Pendaftaran yang dilakukan melalui e-Court, akan mendapatkan taksiran panjar biaya perkara sesuai dengan perhitungan sistem panjar biaya perkara sesuai ketentuan Ketua Pengadilan.
- Pegawai terdaftar yang mendaftarkan perkara melalui e-Court setuju akan dipanggil secara elektronik.
- Tekan **Daftar** untuk melanjutkan pendaftaran Perkara Gugatan.

**Daftar**

Gambar 4.7: Halaman Pendaftaran Perkara Gugatan

Setelah dimengerti dan disetujui syarat dan ketentuan dalam pendaftaran online melalui *e-Court*, tekan tombol **Daftar**.

### c) Pendaftaran Kuasa

Pendaftaran Surat Kuasa merupakan salah satu Tahapan dimana Advokat atau Pengguna terdaftar harus mengunggah Surat Kuasa sebelum melanjutkan pendaftaran perkara. Berita Acara Sumpah, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Anggota Advokat tidak perlu diberikan lagi karena setiap pendaftaran perkara akan selalu terhubung. Selama proses pendaftaran untuk akun pengguna terdaftar, dokumen seperti Berita Acara Sumpah, KTP, dan KTA didaftarkan.

**Pendaftaran Gugatan Online**

Pastikan anda sudah menyiapkan persyaratan mendaftarkan Perkara Gugatan online

Home / Pendaftaran / Gugatan

1 Mulai Pendaftaran 2 Pendaftaran Kuasa Khusus 3 Mengisi Data Pihak 4 Upload Berkas 5 e-Skum 6 Pembayaran 7 Detail Pendaftaran

Formulir Pendaftaran Gugatan Online

Tanggal Pendaftaran Online : 6 Juli 2018

**Pendaftaran Surat Kuasa**

**Biodata Advokat**

Nama Advokat : SUTRISNO, SH, MH

Alamat : Jl. Klaten Utara No. 22 Klaten

Telp./Fax : 0274-337737

Gambar 4.8 : Halaman Pendaftaran Surat Kuasa

#### d) Mengisi Data Pihak

Pengisian Data Pihak diperlukan saat pendaftaran perkara, dan pihak ini akan mengisi alamat baik penggugat maupun tergugat agar dapat memilih lokasi Provinsi, Kabupaten, dan Distrik. Biaya panjar dapat diperkirakan berdasarkan radius masing-masing wilayah pengadilan yang sesuai dengan melengkapi data alamat ketetapan Ketua Pengadilan.

Gambar 4.9 : Halaman Formulir Data Pihak

#### e) Upload Berkas Gugatan

Tahapan selanjutnya yaitu melengkapi Dokumen Gugatan yang harus diupload pada tahapan Upload Berkas. Berkas Gugatan dan Persetujuan Prinsipal diupload dalam tahapan Upload Berkas Gugatan.

No.	Title Dokumen	View Dokumen	Aksi
#	Berita Acara Title Surat Gugatan	Berita Acara Nama Pengemudi Surat	<a href="#">View Dokumen</a>

Gambar 4.10: Halaman Upload Berkas Gugatan

### b. Elektronik SKUM (*e-SKUM*)

Pengadilan Agama juga telah menggunakan *e-SKUM* pada umumnya untuk taksiran panjar biaya perkara. Dengan selesainya melangkapi data pendaftaran dan dokumen Pengguna Terdaftar akan mendapatkan taksiran panjar biaya perkara dalam bentuk Elektronik SKUM (*e-SKUM*) yang digenerate otomatis oleh sistem dengan Komponen Biaya Panjar dan Radius yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan. Besaran Taksiran Panjar Biaya Perkara ini sudah diperhitungkan dengan rumusan sesuai Penentuan Taksiran Biaya Panjar untuk perkara Gugatan, namun demikian apabila dalam perjalanannya terdapat kekurangan maka akan diberitkan tagihan untuk Tambah Biaya Panjar dan sebaliknya apabila biaya panjar kelebihan akan dikembalikan kepada Pihak yang mendaftar perkara.



*Gambar 4.11: Halaman surat kuasa untuk pembayaran (e-SKUM)*

### c. Pembayaran (*e-Payment*)

Untuk pembayaran, Firman selaku wakil ketua mengatakan bahwa di Pengadilan Agama Mejene juga telah menyediakan fasilitas khusus untuk pembayaran biaya panjar perkara secara elektronik seperti pada umumnya.<sup>44</sup>

<sup>44</sup>Wawancara dengan Firman, selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Majene (Majene 31 Oktober 2022)

Pengguna Terdaftar setelah mendapatkan Taksiran Panjar atau *e-SKUM* akan mendapatkan Nomor Pembayaran (*Virtual Account*) sebagai rekening virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara. Pengguna terdaftar setelah mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara (*e-SKUM*) akan mendapatkan Nomor Pembayaran (*Virtual Account*) yang digunakan sebagai Rekening Virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara.



**Penyelesaian Pembayaran Pendaftaran Perkara Gugatan**

PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT  
 Jl.Let.Jend.S.Parman Kav.71 Slipi Jak-bar  
 0272-33738  
**Rincian Pembayaran SKUM**

**Informasi Pembayaran SKUM :**  
 Jumlah Panjar Perkara yang telah dihitung berdasarkan Keputusan Pengadilan. Besarnya Jumlah pembayaran Panjar Perkara adalah perkiraan menurut perhitungan, jika dalam proses persidangan terdapat kekurangan, Pengadilan akan meminta tambah Panjar Perkara dan apabila Panjar Perkara yang telah dibayarkan sampai dengan Putusan Perkara terdapat kelebihan, Pengadilan akan mengembalikan sisa panjar kepada Penggugat.

**Rp. 986.000,-**

Nomor Pembayaran Panjar Perkara anda adalah :


8484180528112434

Status : Sudah dibayar

*Gambar 4.12: Halaman Penyelesaian Pembayaran dengan Virtual Account*

Setelah dilakukan pembayaran otomatis status dari pendaftaran akan berubah. Untuk tahapan pendaftaran perkara sudah selesai berikutnya adalah Pengguna Terdaftar menunggu verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Pengadilan untuk Mendapatkan Nomor Perkara. Pengguna Terdaftar akan mendapatkan *e-mail* Pemberitahuan dan Tagihan. *E-mail* Pemberitahuan bahwa status pendaftaran, dan *e-mail* tagihan dan besaran biaya panjar yang harus dibayarkan.

Pengadilan baru akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan di saat Pendaftaran Perkara sudah dilakukan pembayaran kemudian Pengadilan akan melakukan verifikasi dan validasi dilanjutkan dengan mendaftarkan Perkara di SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang merupakan aplikasi manajemen administrasi perkara di Pengadilan sehingga akan otomatis mendapatkan Nomor Perkara dan melalui SIPP akan otomatis mengirimkan informasi pendaftaran perkara berhasil melalui *e-court* dan SIPP. Pengguna Terdaftar juga dapat memantau pendaftaran perkara yang dilakukan secara online pada Detil Verifikasi.



Gambar 4.13: Halaman Verifikasi Berhasil dan Mendapatkan Nomor Perkara

Dengan mendapatkan Nomor Perkara, tahapan pendaftaran perkara online telah selesai, dan menunggu pemanggilan dari Pengadilan. Pendaftaran Berhasil akan mendapatkan pemberitahuan lewat *e-mail* sehingga diharapkan informasinya cepat sampai kepada Pengguna Terdaftar.

Ridwan selaku Admin IT dan Bagian Pelaporan Perkara Pengadilan Agama Majene juga melakukan sesuai dengan yang berlaku di setiap pengadilan yang menggunakan *e-Court*. Sampai saat ini perkara yang terdaftar secara *e-Court* dari tahun 2019-2022 di Pengadilan Agama Majene berjumlah 147 perkara.<sup>45</sup>

<sup>45</sup>Wawancara dengan Ridwan, selaku Admin IT dan Bagian Pelaporan Perkara (Majene 31 Oktober 2022)

d. Panggilan Para Pihak (*e-Summons*)

Dalam panggilan kepada para pihak untuk datang menghadap ke persidangan, sangat berbeda dengan panggilan biasa, jika dengan cara biasa dilakukan langsung memanggil ke alamat Penggugat atau Tergugat, panggilan secara elektronik ini, dipanggil melalui email bagi Penggugat, sedangkan kepada Tergugat dipanggil secara biasa, terkecuali dalam persidangan Tergugat mewakili kepada kuasa hukum dan menyatakan ingin beracara secara elektronik, maka panggilan selanjutnya dilakukan melalui *e-mail* yang telah terdaftar.

e. Persidangan Elektronik (*e-Litigasi*)

Apabila kedua belah pihak berperkara hadir dalam persidangan, dan kedua pihak sepakat untuk beracara secara elektronik, maka tahap awal persidangan adalah mediasi, setelah itu persidangan di tunda dan memerintahkan kedua belah pihak hadir kembali pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan. Selanjutnya pada sidang kedua, pembacaan gugatan sekaligus menetapkan jadwal persidangan selanjutnya yang disusun dalam *court calender*.

Dalam *court calender* itu ditetapkan jadwal sidang dan agendanya, mulai dari tanggal dan agenda sidang jawaban Tergugat, tanggal dan agenda sidang Replik, tanggal dan agenda sidang duplik, tanggal dan agenda sidang pembuktian, tanggal dan agenda sidang kesimpulan, serta tanggal dan agenda sidang pembacaan putusan. Semua jadwal dan agenda persidangan tersebut, selain pembuktian dilakukan atau dikirim secara elektronik tanpa perlu datang ke pengadilan. Khusus untuk pembuktian, para pihak harus datang dan menyampaikan bukti-bukti serta menghadirkan saksi-saksi secara langsung di muka persidangan.

### ***C. Faktor yang Mendukung dan Menghambat Efektivitas Penerapan e-Court Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Majene Kelas II***

#### **1. Faktor pendukung.**

Dalam penerapan PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Persidangan Secara Elektronik peneliti melihat beberapa faktor pendukung dalam mengukur efektivitas persidangan secara elektronik di antaranya adalah mendukung realisasi pengadilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan pokok-pokok Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Hasil wawancara peneliti dengan Hakim Peangadilan Agama Majene, Anisa Pratiwi mengatakan:<sup>46</sup>

Kemudahan persidangan secara elektronik bisa juga dilihat dari segi biayanya yang ringan, ini disebabkan karena dalam persidangan secara elektronik para pihak tidak perlu dipanggil secara manual dalam artian juru sita tidak perlu mengantarkan undangan sampai kerumah singgah butuh biaya akan tetapi persidangan secara elektronik memanggilnya lewat *e-mail* para pihak.

Hal ini serupa juga dengan hasil wawancara oleh Wakil Ketua Firman mengatakan:<sup>47</sup>

Dari segi mekanisme persidangan secara elektronik, pemutusan perkara lebih cepat dibandingkan dengan persidangan manual. Biasanya persidangan manual para pihak harus menunggu tiap tahapan, berbeda dengan persidangan secara elektronik bisa selesai dalam 1 pekan.

Hasil wawancara dengan Anisa Pratiwi mengatakan:<sup>48</sup>

Selain daripada mendukung realisasi Undang-undang kekuasaan kehakiman, penerapan *e-Court* di Pengadilan Agama Majene juga memiliki sejumlah fasilitas seperti Layanan *e-Court* di PTSP dan ruang sidang yang memadai mulai dari meja, kursi, layar monitor, kamera, speaker, mic, printer dan Wifi serta memiliki sumber daya manusia yang lincah dalam memainkan teknologi.

Peneliti menganalisis dan menemukan beberapa faktor pendukung penerapan *e-Court* di Pengadilan Agama Majene:

---

<sup>46</sup>Wawancara dengan Anisa Pratiwi, selaku Hakim Pengadilan Agama Majene (Majene, 31 Oktober 2022)

<sup>47</sup>Wawancara dengan Firman, selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Majene (Majene, 31 Oktober 2022)

<sup>48</sup>Wawancara dengan Anisa Pratiwi, selaku Hakim Pengadilan Agama Majene (Majene 31 Oktober 2022)

- a. Persidangan secara elektronik mendukung realisasi asas pengadilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
- b. Persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Majene memiliki Sarana dan Prasarana yang memadai
- c. Persidangan secara elektronik memudahkan para pihak untuk berperkara.

## 2. Faktor penghambat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Firman mengatakan:<sup>49</sup>

“Yang menjadi faktor penghambat yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terhadap *e-Court* yang membuat masyarakat tidak mau untuk berperkara secara *e-Court*.”

Dan kemudian tidak semua masyarakat majene memiliki *e-mail* dan handphone yang mampu untuk mendaftar *e-Court*, akan tetapi hal tersebut bisa diatasi dengan cara pihak pengadilan membantu pendaftarannya di bagian PTSP yang menjadi salah satu layanan untuk pengguna *e-Court* yang tidak bisa mendaftar di rumah.

Hasil wawancara peneliti dengan Anisa Pratiwi mengatakan:<sup>50</sup>

“Sehubung dengan hal tersebut, masyarakat lebih nyaman di panggil secara surat daripada di panggil melalui *e-mail* dikarenakan kurang menguasai teknologi saat ini,”

Akibatnya jika masyarakat ingin menyelesaikan kasusnya dengan cara *e-Court* dan *e-litigasi* harus di pandu terlebih dahulu serta di buatkan *e-mail*.

Di samping itu peneliti juga melihat hambatan yaitu kurang meratanya jaringan terkhusus di daerah pelosok majene. Berperkara secara *e-court* tentu saja tidak terlepas dari jaringan yang kuat, semakin kuat jaringan semakin mudah akses

---

<sup>49</sup>Wawancara dengan Firman, selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Majene (Majene 31 Oktober 2022)

<sup>50</sup>Wawancara dengan Anisa Pratiwi, selaku Hakim Pengadilan Agama Majene (Majene, 31 Oktober 2022)

bisa dilakukan. Untuk mendaftar perkara secara *e-Court* itu, tentu saja mengandalkan jaringan yang kuat, tidak secara khusus saja bagi Pengadilan Agama Majene akan tetapi keseluruhan pelosok wilayah hukum Pengadilan Agama Majene juga harus mempunyai jaringan yang kuat agar semakin mudah mengakses dan cepat berperkara secara *e-Court*.

Untuk mengukur tingkat keefektivitas suatu hukum di Pengadilan Agama Majene menggunakan beberapa faktor yaitu:

a. Faktor hukum

Yang dimaksud faktor hukum dalam penelitian ini adalah landasan hukum persidang secara elektronik dalam PERMA No. 1 tahun 2019 yang merupakan pembaharuan dari PERMA No. 3 tahun 2018 tentang Administrasi Persidangan Elektronik.

Dalam PERMA No. 1 tahun 2019 Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman sangat dilematis dalam mengambil sebuah kesimpulan perlu memperhatikan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam menentukan suatu hukum dan menerapkan PERMA No 1 tahun 2019 tentang Persidangan Secara Elektronik di Lingkungan Peradilan Indonesia. Asas utama yang harus dipakai dalam menentukan suatu produk hukum berdasar pada asas kemanfaatan, karena suatu produk hukum harus mampu menjadi jawaban serta solusi bagi permasalahan yang terjadi di masyarakat.

PERMA No. 1 Tahun 2019 sudah layak untuk diterapkan karena perkembangan saat ini sudah begitu maju dan semakin modern. Arus globalisasi telah berada 4.0 yakni zaman revolusi industri yang dimana semua serba kecanggihan teknologi.

Hasil wawancara peneliti dengan Anisa Pratiwi mengatakan:<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup>Wawancara dengan Anisa Pratiwi, selaku Hakim Pengadilan Agama Majene (Majene, 31 Oktober 2022)

“Zaman ini telah memaksa setiap individu untuk menguasai dunia teknologi, hal tersebut menunjukkan bahwa dalam dunia peradilan di Indonesia, di hadirkannya layanan *e-Court* di Pengadilan Agama Majene, agar masyarakat tahu bahwa tidak hanya persidangan secara manual yang ada, tapi persidangan secara elektronik juga ada.”

Jadi pada dasarnya dalam faktor hukum tersebut PERMA No 1 tahun 2019 tentang persidangan secara elektronik juga menjadi tantangan di masa depan sebab arus globalisasi akan terus berkembang dan dunia teknologi akan semakin modern.

#### b. Faktor Penegak Hukum

Pada prinsipnya, seorang hakim menjalankan fungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam hal menegakkan hukum dan juga keadilan. Sehubungan dengan hal tersebut hakim dalam menentukan suatu hukum harus memperhatikan 3 hal yang paling esensial yaitu ; keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.

Selain dari itu, hakim juga memiliki peran dan kewajiban dalam mengawal serta melaksanakan arah kebijakan dari badan Mahkamah Agung yang sebagai pemegang mandat kekuasaan pada tataran peradilan di Indonesia. Profesionalisme kerja menjadi kewajiban utama hakim dalam mengembangkan peradilan yang berbasis teknologi di zaman sekarang. Hakim Pengadilan Agama Majene berperan aktif dalam membangun sistem peradilan secara elektronik. Hal tersebut terlihat semenjak PERMA No 1 tahun 2019 ini diberlakukan hakim sangat responsif dan siap untuk merealisasikan peraturan Mahkamah Agung demi menjawab tantangan di masa yang akan datang.

Bukan hanya hakim, peran advokat juga sangat di penting dalam perkembangan PERMA No 1 Tahun 2019 ini.

Hasil wawancara peneliti dengan Firman mengatakan:<sup>52</sup>

“Advokat yang berada di lingkungan Pengadilan Agama Majene sejauh ini memperlihatkan sikap profesionalisme dalam bekerja serta turut aktif dalam

---

<sup>52</sup>Wawancara dengan Firman, selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Majene (Majene 31 Oktober 2022)

mengembangkan persidangan secara elektronik, hal ini terbukti setiap advokat Pengadilan Agama Majene memiliki akun pengguna pada aplikasi *e-court*. Karena pada hakikatnya advokat dan pengacara adalah orang yang sering berkepentingan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Majene.”

Hasil wawancara peneliti dengan Ridwan mengatakan:<sup>53</sup>

“Pemberdayaan sumber daya manusia sangat perlu diperhatikan lebih khusus pada seseorang yang lebih memahami ilmu teknologi untuk menjadi penanggung jawab dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik. Di satu sisi, keahlian bidang ilmu teknologi sangat dibutuhkan untuk memberi pelajaran ilmu teknologi kepada perangkat pengadilan maupun pihak yang berperkara.”

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum

Sarana fasilitas menjadi catatan terpenting dalam penerapan persidangan secara elektronik ini, berjalan tidaknya sebuah penerapan hukum itu terlihat sebagaimana faktor fasilitas dapat berjalan apabila semua saran mencukupi, maka bisa dipastikan penegakan sebuah hukum akan berjalan lebih mudah. Dalam penelitian ini, fasilitas pendukung pengadilan secara elektronik telah di atur dalam PERMA No 1 Tahun 2019 segala hal yang berkaitan dengan oprasional elektronik pengadilan.

Pengadilan Agama Majene jika dilihat dari segi fasilitas sumber daya manusia telah memenuhi standar pemberlakuan persidangan secara elektronik dengan memiliki fasilitas lain diantaranya:

- 1) Perangkat Komputer
- 2) Koneksi Internet
- 3) Printer

---

<sup>53</sup>Wawancara dengan Ridwan, selaku Admin IT dan Bagian Pelaporan Perkara (Majene 31 Oktober 2022)

- 4) Teleconferce
- 5) Layer Monitor
- 6) Sound System

d. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat dalam penelitian ini mencakup sadar atau tidaknya masyarakat atas hukum yang berlaku, dalam hal ini PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang persidangan secara elektronik. Mengukur kesadaran tentang PERMA No 1 Tahun 2019 dapat dilihat dari kurangnya antusias masyarakat. Sejauh ini pihak Pengadilan Agama Majene telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberitahukan kepada masyarakat terkait persidangan secara elektronik.

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Anisa Pratiwi mengatakan:<sup>54</sup>

“Pihak instansi Pengadilan Agama Majene menggunakan kesempatan sosialisasi. Akan tetapi masyarakat Majene pada umumnya lebih memilih melakukan persidangan secara manual dibandingkan dengan persidangan secara elektronik.”

Dari kurangnya pemahaman masyarakat akan hal tersebut, mengakibatkan pada penolakan terhadap penerapan sistem persidangan secara elektronik. Dengan penolakan tersebut, maka persidangan secara elektronik tidak bisa dijalankan dan Mahkamah Agung perlu adanya terobosan baru, jika ini dibiarkan mengakar dimasyarakat, maka semakin jauh juga masyarakat dari persidangan secara elektronik dan tidak mampu untuk menjawab tantangan masa depan di era serba digital.

---

<sup>54</sup>Wawancara dengan Anisa Pratiwi, selaku Hakim Pengadilan Agama Majene (Majene, 31 Oktober 2022)

#### e. Faktor Budaya

Masyarakat dan budaya adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan saling mempengaruhi. Di sisi lain, budaya mempunyai fungsi sebagai pengatur hidup masyarakat tentang seperti apa bersikap dan bertindak sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Selama terbitnya PERMA No 1 Tahun 2019 Pengadilan Agama Majene belum sepenuhnya memakai persidangan secara elektronik dalam menyelesaikan kasus, melainkan masih meminta persetujuan para pihak bila mengikuti jalur persidangan secara elektronik ini. Dukungan dari masyarakat secara umum bahkan aparaturnya penegak hukum pengadilan merupakan bahan bakar dalam pembentukan budaya persidangan secara elektronik yang efektif dan efisien.

Hasil wawancara peneliti menyimpulkan tingkat keefektifitasan mengenai beracara secara elektronik, dari kelima faktor di atas hanya terdapat 3 faktor yang efektif dilaksanakan dalam penerapannya yakni, faktor hukum, faktor penegak hukum dan faktor sarana sedangkan 2 faktor lainnya yaitu, faktor masyarakat, dan faktor budaya penerapannya masih belum efektif.

## BAB V

### PENUTUP

#### **A. Kesimpulan**

Peneliti akan mencapai kesimpulan sebagai tanggapan atas rumusan masalah berdasarkan analisis yang disajikan dalam Bab IV.

1. Pengadilan Agama Majene telah menerapkan *e-Court* dalam sistem penerimaan perkara sejak berdirinya Mahkamah Agung Republik Indonesia; hingga saat ini, aplikasi *e-Court* yang terhubung dengan SIPP berjalan dengan lancar dan banyak kesulitan yang disorot melalui aplikasi tersebut. Sistem ini memanfaatkan pendaftaran perkara elektronik, pembayaran elektronik, pemanggilan para pihak secara elektronik, putusan elektronik, duplikasi, kesimpulan, dan pembacaan. Untuk sidang mediasi pertama, para pihak hadir untuk membaca gugatan dan memberikan pembuktian.
2. Faktor Pendukung: Pengadilan elektronik menjadi mudah, cepat, dan murah. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, Pengadilan Agama Majene mengizinkan sidang secara elektronik. Faktor yang menghambat termasuk masyarakat yang tidak memahami *e-Court*, yang menghambat mereka untuk mengajukan perkara di sana.. Selain itu, tidak semua masyarakat majene memiliki handphone atau e-mail yang diperlukan untuk mendaftar di *e-Court*, dan jaringan yang lebih lemah, terutama di daerah pelosok majene.

Sangat penting untuk memiliki jaringan yang kuat untuk mendaftar perkara secara *e-Court*, karena semakin kuat jaringan semakin mudah mengakses perkara secara *e-Court*.

## **B. Implikasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan sebagai suatu temuan yang mana hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai suatu dimensi, dalam pertimbangan untuk pengambilan keputusan dimana dampak dalam penggunaan aplikasi *e-court* di Pengadilan Agama Majene Kelas II. Dengan adanya penelitian ini diharapkan kepada masyarakat yang melakukan pendaftaran perkara melalui aplikasi *e-court* agar mengetahui lebih luas lagi dampak yang terjadi dalam penggunaan sistem tersebut.

Bisa ditentukan jika hasil penelitian ini memiliki implikasi yang positif dari berbagai pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini memiliki tujuan agar masyarakat secara umum mengetahui bahwa pendaftaran perkara secara online melalui aplikasi *e-court* ini telah dapat diakses di Pengadilan Agama Majene kelas II. Implikasi selanjutnya yaitu upaya peningkatan penggunaan aplikasi *e-court* di Pengadilan Agama Majene melalui sosialisasi kepada pencari keadilan.

Terungkapnya hasil penelitian Efektifitas Penggunaan *E-court* dalam Berperkara di Pengadilan Agama Majene Kelas II Studi Terhadap Perma No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Maka diharapkan penelitian ini dapat membawa manfaat serta menambah pengetahuan kepada para pencari keadilan yang ingin melakukan pendaftaran perkara secara online melalui *e-court*.

1. Pada era modern saat ini, penerapan *e-Court*, khususnya *e-litigasi*, membutuhkan optimalisasi pihak terkait dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang fungsi dan manfaatnya.
2. Selain itu, perlu ada peningkatan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur terkait teknologi informasi dan jaringan internet untuk memungkinkan pengguna *e-Court* menggunakannya dengan mudah.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Al-Quran dan Terjemahan. Jakarta : PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Diana, Besty Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama* pasal 103. skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru.
- Fauzan. *Peranan PERMA & SEMA Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan yang Agung*. Jakarta: Penada Media Group 2015.
- Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jakarta: STIE YKPN, 2010.
- Mardiasmo. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi, 2017.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005.
- Pakei, Beni. *Konsep dan Analisis (Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah)*. Jayapura: Taushia, 2016.
- Priansa, Donni Juni dan Agus Garnida. *Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien, dan Profesional*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Pudjoharsoyo, A. S. *Arah Kebijakan Teknis Pemberlakuan Pengadilan Elektronik: Kebutuhan Sarana dan Prasarana Serta Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 1985.
- Soekanto, Soerjono. *faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.2005
- Sutrisno, Edy. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.

### **Jurnal:**

- Aufar, Muhammad Najid *keuntungan yang didapat kalua anda beracara secara elektronik*, <https://www.pa-ngamprah.go.id/images/artikel/7-Keuntungan-Yang->

*Didapat-Kalau-Anda-Beracara-Secara-Elektronk-di-Pengadilan.pdf* Diakses pada 24 Juni 2022.

Hidayat, Fahmi Putra Asni. *Efektivitas Penerapan E-court dalam Penyelesaian Perkara, di Pengadilan Agama Makassar Jurnal* (Vol, 2; 2020), <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/download/16648/10326>. diakses pada tanggal 28 juni 2021

Lahami Aminuddin, dkk, *Pembaharuan Hukum Acara Sebagai Respon Persidangan di Pengadilan Pada Masa Pandemi*, Jurnal Vol, 14 No. 1 Tahun 2022.

Retnaningsih, Soenyendah dkk. “Pelaksanaan *E-Court* Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan E-Litigasi Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri di Indonesia)”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50, No.1, 2020 hlm. <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/2486> Diakses pada tanggal 10 November 2021.

Rosalina, Iga. Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan pada Kelompok Pinjaman Bergulir di Desa Mantren Kec. Karangrejo Kabupaten Madetaan, *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*. Vol. 01 No 01 februari 2012.

Satory, Agus Hotma Sibuea. *Problematika Kedudukan dan Pengujian Peraturan Mahkamah Agung Secara Materiil Sebagai Peraturan Perundang-undangan*, jurnal (Vol 6, No 1 (2020) di akses pada tanggal 20 September 2021

#### **Internet:**

Dosen Pendidikan, <https://www.dosenpendidikan.co.id/efektivitas-adalah/> Diakses pada 27 Juni 2021 Pukul 10.39

Dosen Pendidikan. Efektivitas adalah pengertian, rumus, contoh, kriteria, menurut ahli & teorinya-dosen Pendidikan.com. <https://www.dosenpendidikan.co.id/efektivitas-adalah/> diakses 5 september 2021.

KBBI, diakses dari <https://kbbi.web.id/efektif.html> pada tanggal 11 November 2021.

Rezkia, Salsabila Mifta, <https://www.dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data>. Diakses pada Tanggal 7 November 2021.

Rosana, [http://pn-blora.go.id/main/index.php/berita/berita-terkini/966-sosialisasi-dan-launching -aplikasi-e-skum-serta-sosialisasi-aplikasi-pelayanan-terpadu-satu-pintu-ptsp-pada-pengadilan-negeri-blora](http://pn-blora.go.id/main/index.php/berita/berita-terkini/966-sosialisasi-dan-launching-aplikasi-e-skum-serta-sosialisasi-aplikasi-pelayanan-terpadu-satu-pintu-ptsp-pada-pengadilan-negeri-blora).

Silmi, Muhammad, <https://www.pta-makassar.go.id/pelayanan-dasar-pengadilan/prosedur-brperkara-secara-ecourt>. Diakses pada tanggal 7 November 2021.

Suhardi, Dayu <https://id.scribd.com/document.130877603/Kumpulan-Teori-Efektivitas>. Diakses pada tanggal 7 November 2021.

# **LAMPIRAN**



Proses wawancara dengan Bapak Firman (Wakil Ketua Hakim)





Proses wawancara dengan Ibu Anisa Pratiwi (Hakim)





Proses wawancara dengan Bapak Arfian Setiantoro (Analisis Perkara Peradilan)





Proses wawancara dengan Bapak Ridwan (Admin IT dan Bagian Pelaporan Perkara)



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Narti, lahir di Majene 12 Desember 1999 anak dari pasangan Bapak SI'DA dan Ibu SURA ialah anak ke-4 dari 7 bersaudara. Penulis berdomisili di desa Kalukunangka, Kecamatan Bambaira, Kabupaten Pasangkayu. Penulis memulai Pendidikan di SDN 022 Pelontu sampai kelas 2 terus pindah sekolah ke SDN 044 Lalodo sampai kelas 5 kemudian kembali ke SDN 022 Pelontu sampai tamat SD. Penulis lanjut Pendidikan ke SMP NEGERI SATAP Kalukunangka pada tahun 2011 setelah tamat di SMP NEGERI SATAP Kalukunangka pada tahun 2014, tahun

yang sama penulis melanjutkan jenjang Pendidikan di SMKN 1 Budong-Budong selama 4 bulan dan pindah sekolah ke MA DDI Talolo. Setelah tamat di MA DDI Talolo penulis mendaftarkan diri ke jenjang Pendidikan berikutnya di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene dan lulus melalui jalur mandiri dengan mengambil jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2017.